



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

dan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energy yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia escuIanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

47. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
48. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
49. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
50. Penilik Bangunan Gedung adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
51. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
52. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak dan Retribusi, penentuan besarnya Pajak dan Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi kepada Wajib Pajak dan Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
55. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerah.
56. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
57. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
58. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah.

60. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
64. Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang
67. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/denda.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT, terdiri atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;

- d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. surat ketetapan Pajak;
 - b. surat pemberitahuan Pajak Terutang; dan/atau
 - c. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. surat pemberitahuan Pajak;
 - b. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara Negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (8) Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).
(2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
(3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Bagian Ketiga BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemindahan hak karena:
1. jual beli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah;
b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.
(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;

- c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru

- atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah;
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Selain perolehan hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk hibah wasiat atau waris tertentu nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. pemberian hibah wasiat atau waris kepada anak angkat yang ditetapkan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;
 - b. pemberian hibah wasiat atau waris terhadap tanah ulayat.

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut ditempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, hibah wasiat tertentu pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris, penerima waris tertentu atau yang diberi kuasa oleh penerima waris atau penerima waris tertentu mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris atau waris tertentu;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
PBJT

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha dibawah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) pertahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

- e. konsumsi Tenaga Listrik rumah tangga dengan kapasitas 450 VA.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, meliputi:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan, pesanggrahan (*guesthouse*), bungalo (*cottage*), dan sanggraloka (*resort*);
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. kamping mewah (*glamour camping/ glamping*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;

- d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pertunjukan kesenian, musik dan atau tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan (*billboard/ videotron/ megatron*);
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan asset institusi yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 29

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 31

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut terhadap tempat usaha penyelenggara Reklame yang terdaftar di wilayah Daerah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk Reklame, pengecualian objek Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, dan tata cara perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan panti asuhan;
 - g. keperluan panti jompo; dan
 - h. kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan berusaha yang kurang dari 25 (dua puluh lima) m³ setiap bulan.

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 36

Penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;

- l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*Fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah;
 - d. untuk keperluan pembangunan panti asuhan; dan
 - e. untuk keperluan pembangunan panti jompo.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata setiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Pasal 49

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Bagian Kesebelas
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 59

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

Bagian Keduabelas
Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah atau aplikasi lainnya setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 61

Selain melakukan konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status wajib pajak dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan; dan
 - c. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 64

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 66

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan pembayaran atas pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling dan puskesmas pembantu;
 - b. pelayanan kesehatan pada balai pengobatan;
 - c. pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah; dan

- d. pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenis pelayanan kesehatan yang bersifat administrasi.

Pasal 67

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan Kesehatan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 68

- (1) Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan golongan pelanggan, volume sampah dan waktu pelayanan.

Pasal 70

- (1) Penetapan tarif Retribusi pelayanan kebersihan meliputi biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan, biaya pemusnahan, biaya pengolahan, biaya penyediaan lokasi pemrosesan sampah, biaya penyediaan fasilitas kebersihan dan biaya administrasi yang mendukung penyediaan pelayanan kebersihan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kebersihan didasarkan pada jenis pelayanan kebersihan yang diberikan.

- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 71

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los dan kios.
- (2) Objek Retribusi pelayanan pasar adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 72

- (1) Penetapan tarif Retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya administrasi serta biaya perawatan atas penyediaan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar dan masa retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 73

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Daerah berdasarkan

jasa/pelayanan yang diberikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyusunan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 75

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Bagian Kedua
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil
Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam
Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 76

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, frekuensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

Pasal 78

- (1) Struktur tarif digolongkan kepada jenis klasifikasi lokasi dan jangka waktu pemakaian fasilitas.
- (2) Besarnya tarif didasarkan kepada tarif dasar pelayanan sejenis yang berlaku di Daerah.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 79

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Pasal 81

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan

Pasal 82

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Tingkat penggunaan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan:

- a. satu kali masuk pelabuhan;
- b. satuan waktu;
- c. satuan luas;
- d. satuan unit; dan
- e. satuan berat.

Pasal 84

- (1) Struktur tarif Retribusi pelayanan jasa kepelabuhan digolongkan berdasarkan jasa pelayanan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi pelayanan jasa kepelabuhan ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran persatuan unit/jasa yang meliputi:
 - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman dan asuransi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 85

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 87

- (1) Struktur tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga digolongkan kepada jenis klasifikasi lokasi dan jangka waktu pemakaian fasilitas.

- (2) Besarnya tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga didasarkan kepada tarif dasar pelayanan sejenis yang berlaku di Daerah.
- (3) Struktur dan Besarnya tarif tempat rekreasi, pariwisata dan sarana olahraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 88

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah atau volume produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 90

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu
Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
Dan/ Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah
Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Pasal 91

Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f merupakan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 92

- (1) Untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur;bentuk pemanfaatan dan tata cara penghitungan besaran tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 93

Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan diukur berdasarkan pemakaian/pemanfaatan aset Daerah jenis dan jangka waktu Pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 94

- (1) Struktur Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan digolongkan berdasarkan pemanfaatan aset Daerah jenis gedung, rumah dinas, lapangan, tenda/kursi, bus angkutan penumpang, tanah, kendaraan dan/atau alat-alat berat/besar, alat-alat pengamanan jalan dan alat laboratorium yang dimanfaatkan/dipakai.
- (2) Tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau tanah, bangunan dan kendaraan/alat-alat berat/besar serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman.
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang Atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Pasal 95

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air diukur berdasarkan jenis penyeberangan, frekuensi penyeberangan, jarak tempuh penyeberangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan penyeberangan.

Pasal 97

- (1) Struktur Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 98

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi PBG

Pasal 100

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan

Pasal 101

- (1) Penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakart SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (3) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

Pasal 102

Tingkat penggunaan jasa atau penyediaan layanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

Pasal 103

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Pemilik bangunan, penegakan hukum,

penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Pasal 104

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 105

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Yang dikecualikan dari pelayanan penggunaan tenaga kerja asing pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga Pendidikan.

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jangka waktu perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing dan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan.

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Pasal 108

- (1) Struktur tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat

terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.

- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 109

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran secara tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 110

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2
Penghimpunan Data dan/ atau Informasi Elektronik dalam
Pemungutan Pajak

Pasal 112

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Bagian Ketiga
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 113

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 114

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Peninjauan Tarif

Pasal 115

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
FASILITAS DAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau
Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi,
dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 116

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang

- dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 117

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 118

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai

dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 119

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 120

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD

Pasal 121

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Ketiga
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 122

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 123

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 124

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. fasilitasi mediasi dan konsultasi; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan.
- (2) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis lainnya di bidang perpajakan dan Retribusi.
- (4) Fasilitasi mediasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal terdapat hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Retribusi yang memerlukan penyelesaian.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan pada:
 - a. Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang berjasa, berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan/atau

- c. Instansi yang berjasa, berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. Piagam;
 - b. sertifikat;
 - c. pemberian stiker atau pamflet, spanduk atau pengumuman di media massa, media sosial dan/atau tempat lainnya bahwa wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah telah tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan bekerjasama dengan perangkat daerah terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 125

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi secara berkala; dan/atau
- c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 126

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 127

- (1) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan bekerjasama dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 128

- (1) Penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c wajib ditindaklanjuti oleh perangkat

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan.

- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 sampai dengan Pasal 128 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 130

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal/huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (8) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dinyatakan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 132

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 133

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 134

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 135

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Pasal 134 dan Pasal 135, merupakan pendapatan negara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- b. ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;

- c. penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013 Nomor 6);
- c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013 Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2014 Nomor 2); dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 8);

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013 Nomor 6);
- c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013 Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2014 Nomor 2); dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 8);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/7/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mandiri secara fiskal. Kemandirian ini dapat dilihat melalui berbagai aspek salah satunya adalah besarnya rasio pendapat asli daerah jika dibandingkan dengan dana transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Salah satu komponen di dalam pendapatan asli daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Regulasi di tingkat pusat khususnya di sektor pajak daerah dan retribusi daerah telah mengalami dinamika. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah berlaku kurang lebih 12 (dua belas) tahun dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dalam Pasal 94 UU HKPD memberikan amanat bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk segera melakukan penyesuaian peraturan daerah di sektor pajak daerah dan retribusi daerah menjadi 1 (satu) perda sesuai dengan amanat UU HKPD. Hal ini merupakan perbedaan yang cukup mendasar jika dibandingkan dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah sebelumnya.

UU HKPD juga melakukan perubahan di sisi objek pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu UU HKPD memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menggali potensi yang ada di Daerah sehingga dapat meningkatkan *local taxing power* sebagai bentuk usaha untuk menuju daerah yang mandiri secara fiskal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak” adalah nilai perolehan objek Pajak Tidak Kena Pajak yang diberikan terhadap Wajib Pajak untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB, tidak dapat digunakan untuk menghitung BPHTB perolehan hak kedua dan seterusnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan sosial antara lain Penggalangan dana untuk bencana alam dan penggalangan dana untuk panti asuhan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah penggunaan Air Tanah disumbernya tanpa melakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.

Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI LAYANAN KESEHATAN

A. RETRIBUSI PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	TINDAKAN MEDIK KECIL		
	a. Perawatan luka bersih tanpa jahit	1 kali	Rp5.000,00
	b. Perawatan luka kotor tanpa jahit (kecil)	1 kali	Rp7.500,00
	c. Perawatan luka bakar kecil	1 kali	Rp7.500,00
	d. Ganti balut kecil (<5 lLb Gass)	1 kali	Rp5.000,00
	e. Insisi & Eksisi sedang (<3 cm)	1 kali	Rp7.500,00
2.	TINDAKAN MEDIK SEDANG		
	a. Perawatan luka kotor tanpa jahit (sedang)	1 kali	Rp10.000,00
	b. Perawatan luka dengan jahitan/perjahitan	1x jahit	Rp4.000,00
	c. Perawatan luka bakar sedang	1 kali	Rp20.000,00
	d. Ganti balut sedang (5-10 Lb Gass)	1 kali	Rp10.000,00
	e. Buka jahitan	1 kali	Rp2.000,00
	f. Insisi & Eksisi sedang (3-5 cm)	1x jahit	Rp15.000,00
	g. Ekterpasi/Eksolorasi	1 kali	Rp25.000,00
	h. Sunat wanita & tindik bayi	1 kali	Rp20.000,00
3.	TINDAKAN MEDIK BESAR		
	a. Perawatan luka kotor tanpa jahitan (besar)	1 kali	Rp20.000,00
	b. Perawatan luka bakar besar	1 kali	Rp40.000,00
	c. Ganti balut besar (< 10 Lb Gass)	1 kali	Rp20.000,00
	d. Insisi & Eksisi besar (6-10 cm)	1 kali	Rp30.000,00
	e. Vena Sectie	1 kali	Rp75.000,00
	f. Sirkumsisi laki-laki		
	1) dokter	1 kali	Rp250.000,00
	2) paramedis	1 kali	Rp150.000,00
4.	TINDAKAN NON BEDAH		
	a. Tindakan pemasangan oksigen	1 kali	Rp50.000,00
	b. Tindakan penyuntikan obat/bolus obat	1 kali	Rp10.000,00
	c. Tes alergi	1 kali	Rp10.000,00
	d. Pemasangan infus	1 kali	Rp15.000,00
	e. Pemasangan cateter	1 kali	Rp15.000,00
	f. Pemasangan sonde/NGT	1 kali	Rp15.000,00
	g. Kumbah lambung (spuling lambung)	1 kali	Rp30.000,00
	h. Resusi jantung paru	1 kali	Rp75.000,00
	i. Nebulizer	1 kali	Rp25.000,00
	j. Klisma	1 kali	Rp25.000,00
	k. Tindakan suction jalan napas	1 kali	Rp25.000,00
	l. Pemasangan tampon hidung		
	1) tanpa penyulit	1 kali	Rp7.500,00
	2) dengan penyulit	1 kali	Rp30.000,00
	m.Tindakan pemasangan spalk		
	1) jari	1 kali	Rp7.500,00
	2) lengan	1 kali	Rp30.000,00
	3) tungkai/kaki	1 kali	Rp45.000,00
5.	TINDAKAN KHUSUS		
	a. Spuling mata	1 kali	Rp10.000,00
	b. Corpus alienum mata	1 kali	Rp20.000,00
	c. Spuling telinga	1 kali	Rp15.000,00
	d. Corpus alienum telinga	1 kali	Rp25.000,00

	e. Ekstraksi serumen telinga	1 kali	Rp25.000,00
	f. Corpus alienum hidung	1 kali	Rp25.000,00
	g. Pemeriksaan visum Et Repertum	1 kali	Rp75.000,00
	h. Visum mayat tanpa bedah mayat	1 kali	Rp60.000,00
	i. Visum hidup/kecelakaan	1 kali	Rp40.000,00
	j. Visum kejahatan seksual	1 kali	Rp50.000,00
6.	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK		
	a. ECG	1 kali	Rp50.000,00
	b. Doppler	1 kali	Rp10.000,00
7.	TINDAKAN POLIKLINIK GIGI		
	a. Ekstraksi gigi		
	1) Gigi seri	1 kali	Rp10.000,00
	2) Gigi taring	1 kali	Rp15.000,00
	3) Gigi premolar	1 kali	Rp17.000,00
	4) Gigi geraham	1 kali	Rp20.000,00
	5) Gigi M3 bukovvers	1 kali	Rp25.000,00
	6) Radix depan mudah	1 kali	Rp10.000,00
	7) Radix depan sulit	1 kali	Rp12.000,00
	8) Radix belakang untuk satu akar	1 kali	Rp10.000,00
	b. Ekstraksi gigi dengan komplikasi		
	1) Gigi seri	1 kali	Rp15.000,00
	2) Gigi taring	1 kali	Rp17.000,00
	3) Gigi premolar	1 kali	Rp15.000,00
	4) Gigi geraham	1 kali	Rp25.000,00
	c. Tindakan medik dan terapi sedang		
	1) Incisi abses	1 kali	Rp40.000,00
	2) Perawatan abses gigi	1 kali	Rp15.000,00
	d. Pembersihan karang gigi (scaling)		
	Rahang atas atau rahang bawah	1 kali	Rp20.000,00
8.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
	a. Hermatologi		
	1) Eritrosit	1 kali	Rp7.500,00
	2) Trombosit	1 kali	Rp7.500,00
	3) Hematrokit	1 kali	Rp7.500,00
	4) Pengambilan slide Malaria	1 kali	Rp10.000,00
	5) Pewarnaan slide Malaria	1 kali	Rp10.000,00
	6) Pembacaan slide Malaria	1 kali	Rp10.000,00
	7) Pengambilan slide Tuberculosis	1 kali	Rp10.000,00
	8) Pewarnaan slide Tuberculosis	1 kali	Rp100.000,00
	9) Pembacaan slide Tuberculosis	1 kali	Rp100.000,00
	10) Pemeriksaan sampel kimia	1 kali	Rp150.000,00
	11) Pemeriksaan sampel bakteriologis	1 kali	Rp100.000,00
	12) Pengambilan slide Filariasis	1 kali	Rp10.000,00
	13) Pewarnaan slide Filariasis	1 kali	Rp10.000,00
	14) Pembacaan slide Filariasis	1 kali	Rp10.000,00
	15) Leucosit (manual)	1 kali	Rp7.500,00
	16) HB (manual)	1 kali	Rp7.500,00
	17) LED	1 kali	Rp7.500,00
	18) Difcount	1 kali	Rp7.500,00
	19) Bleeding Time	1 kali	Rp7.500,00
	20) Clothing Time	1 kali	Rp7.500,00
	21) Golongan darah	1 kali	Rp10.000,00
	22) Foging	1 kali	Rp100.000,00
	b. Urine		
	1) Reduksi urine	1 kali	Rp7.500,00
	2) Sedimen urine	1 kali	Rp7.500,00
	3) Faeces urine	1 kali	Rp7.500,00
	4) BTA (aputum)	1 kali	Rp10.000,00
	5) Protein urine	1 kali	Rp7.500,00
	6) Plano tes (tes kehamilan)	1 kali	Rp15.000,00

	c. Kimia darah		
	1) Gula darah	1 kali	Rp10.000,00
	2) Gula darah 2 jam PP	1 kali	Rp10.000,00
9.	PERSALINAN		
	a. Persalinan normal		
	1) dengan dokter	1 kali	Rp500.000,00
	2) dengan bidan	1 kali	Rp500.000,00
	b. Persalinan pathologis	1 kali	Rp650.000,00
	c. Manual plasenta	1 kali	Rp75.000,00
	d. Resusitasi neonatus	1 kali	Rp150.000,00
	e. Perawatan bayi baru lahir	1 kali	Rp20.000,00
	f. Tindakan pra rujukan komplikasi kebidanan	1 kali	Rp100.000,00
10.	TINDAKAN KEBIDANAN DAN KB		
	Pasang IUD dengan dokter umum/bidan	1 kali	Rp60.000,00
	Pasang KB implant dengan dokter umum/bidan	1 kali	Rp60.000,00
	Pemberian KB suntik	1 kali	Rp10.000,00
	Kontrol IUD	1 kali	Rp10.000,00
	Inspeculo	1 kali	Rp10.000,00
	Pembersihan & perawatan vulva/vagina	1 kali	Rp20.000,00
11.	RAWAT INAP		
	a. Rawat inap (per hari)		
	1) bangsal		Rp15.000,00
	2) kelas		Rp30.000,00
	b. Rawat bayi lahir dengan inkubator visit (per hari)		Rp20.000,00
	1) kelas		Rp30.000,00
	2) bangsal		Rp15.000,00
12.	INSTALASI FISOTERAPI		
	a. Infra Red (R)	1 kali	Rp12.500,00
	b. Exercise Aktif	1 kali	Rp12.500,00
	c. Muscle Test	1 kali	Rp12.500,00
	d. Exercise Pasif	1 kali	Rp12.500,00
	e. Ultra Sound Theraphy	1 kali	Rp12.500,00
	f. Short Waved Diatemi	1 kali	Rp12.500,00
13.	INSTALASI FARMASI		
	Tuslah resep (puyer)	1 kali	Rp3.000,00
14.	JAMKESMAS/JAMPERSAL KHUSUS EMERGENCY		
	a. dari Betaet ke Tuapejat	1 kali	Rp9.500.000,00
	b. dari Saumanganya ke Tuapejat	1 kali	Rp4.500.000,00
	c. dari Sikabaluhan ke Padang	1 kali	Rp7.500.000,00
	d. dari Siberut ke Padang	1 kali	Rp6.750.000,00
	e. dari Tuapejat ke Padang	1 kali	Rp8.000.000,00
	f. dari Sioban ke Padang	1 kali	Rp6.700.000,00
	g. dari Sikakap ke Tuapejat	1 kali	Rp7.000.000,00
	h. dari Malakopa ke Tuapejat	1 kali	Rp5.550.000,00
	i. dari Saibi ke Tuapejat	1 kali	Rp6.500.000,00
	j. dari Tuapejat ke Pei-Pei	1 kali	Rp3.000.000,00
	k. dari Sioban ke Tuapejat	1 kali	Rp2.500.000,00
	l. dari Siberut ke Tuapejat	1 kali	Rp4.000.000,00
	m. dari Sikabaluhan ke Tuapejat	1 kali	Rp6.500.000,00
	n. dari Desa ke Puskesmas menggunakan boat	1 kali	Rp1.000.000,00
	o. Pemulangan pasien dari RS ke Puskesmas	1 kali	Rp500.000,00
15.	Jasa Pelayanan pada ambulans		
	Supir/paramedis pendamping	1 kali	Rp20.000,00

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

1. RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	BALAI PENGOBATAN		
	a. Pemeriksaan dasar + obat dasar	1 kali	Rp5.000,00
	b. Pemeriksaan ibu hamil	1 kali	Rp5.000,00
	c. Penimbangan bayi	1 kali	Rp1.000,00
	d. Pemeriksaan dan obat dasar anak sekolah	1 kali	Rp1.000,00
2.	KESEHATAN IBU DAN ANAK		
	a. Suntik KB	1 kali	Rp10.000,00
	b. Pasang implant	1 kali	Rp50.000,00
	c. Pasang IUD	1 kali	Rp75.000,00
	d. Buka implant	1 kali	Rp50.000,00
	e. Buka IUD	1 kali	Rp75.000,00
3.	BALAI PENGOBATAN GIGI		
	a. Spulling Betadine + Alvoigil (Perigio)	1 kali	Rp5.000,00
	b. Pencabutan gigi tetap	1 btg	Rp5.000,00
	c. Pencabutan gigi susu	1 btg	Rp3.000,00
	d. Penambalan sementara	1 btg	Rp5.000,00
4.	PENAMBALAN TETAP		
	a. dengan Amalgram	1 btg	Rp15.000,00
	b. dengan Silikat	1 btg	Rp10.000,00
	c. Trepanasi	1 btg	Rp15.000,00
	d. Extirpasi Pulpa	1 btg	Rp11.000,00
	e. Pengisian saluran akar	1 btg	Rp20.000,00
	f. Odontektomi	1 btg	Rp40.000,00
	g. Operasi sedang/berat	1 kali	Rp50.000,00
	h. Alveoloktomi	1 kali	Rp75.000,00
	i. Scaling	1 kali	Rp10.000,00
	j. Cabut gigi dengan komplikasi	1 btg	Rp25.000,00
	k. Operkulektomi	1 btg	Rp15.000,00
5.	TINDAKAN SEDERHANA		
	a. Pemasangan spalk	1 eks	Rp25.000,00
	b. Pemasangan IVFD	1 kali	Rp40.000,00
	c. Pemasangan cateter	1 kali	Rp30.000,00
	d. Pembersihan luka bakar 1-5%	1 kali	Rp5.000,00
	e. Luka robek hecting 1 s.d 5	1 kali	Rp5.000,00
	f. Luka robek hecting 1 s.d. 10	1 kali	Rp15.000,00
	g. Benda asing mata/hidung/telinga	1 kali	Rp10.000,00
	h. Transfusi darah	1 kali	Rp115.000,00
6.	TINDAKAN KECIL		
	a. Explorasi benda asing	1 kali	Rp5.000,00
	b. Pemasangan gips	1 eks	Rp50.000,00
	c. Pemasangan ransel verbant	1 kali	Rp17.500,00
	d. Cross incisi	1 kali	Rp5.000,00
	e. Ekstraksi kuku	1 kali	Rp5.000,00
	f. Luka robek hecting 10-15	1 kali	Rp45.000,00
	g. Amputasi sederhana	1 kali	Rp25.000,00
	h. Luka bakar 10-15%	1 kali	Rp50.000,00
7.	TINDAKAN SEDANG		
	a. Circumsisi	1 kali	Rp150.000,00
	b. Vena seksi + IVFD	1 kali	Rp250.000,00
	c. Amputasi jari	1 kali	Rp75.000,00

2. RUANGAN RAWAT INAP

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Rawat Inap Kelas III	1 hari	Rp15.000,00

3. PENUNJANG DIAGNOSTIK RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
	LABORATORIUM		
1.	HEMATOLOGI		
	a. Hemoglobin	1 kali	Rp4.500,00
	b. Hitung leukosit	1 kali	Rp4.500,00
	c. Diff Count	1 kali	Rp4.500,00
	d. Hitung jumlah trombosit	1 kali	Rp4.500,00
	e. Haemotokrit/PVC	1 kali	Rp4.000,00
	f. Bleeding Time	1 kali	Rp3.000,00
	g. Clothing Time	1 kali	Rp3.500,00
	h. Morfologi darah	1 kali	Rp7.000,00
	i. Golongan darah	1 kali	Rp5.000,00
2.	URINE ANALISA		
	a. Protein Urine	1 kali	Rp4.000,00
	b. Reduksi Urine	1 kali	Rp4.500,00
	c. Balirubin	1 kali	Rp4.500,00
	d. Sedimen	1 kali	Rp13.000,00
	e. Preq Test	1 kali	Rp17.000,00
3.	FAECES		
	a. Makroskopis	1 kali	Rp4.000,00
	b. Mikroskopis	1 kali	Rp4.000,00
4.	PARASITOLOGI		
	a. Malaria (RDT)	1 kali	Rp60.000,00
	b. Malaria (Mikroskopis)	1 kali	Rp33.500,00

4. TINDAKAN MEDIS RAWAT INAP

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	BALAI PENGobatan GIGI		
	a. Spulling Betadine Alyoigil (Perigio)	1 kali	Rp15.000,00
	b. Pencabutan gigi tetap	1 btg	Rp5.000,00
	c. Pencabutan gigi susu	1 btg	Rp5.000,00
	d. Penambalan sementara	1 btg	Rp3.000,00
2.	PENAMBALAN TETAP		
	a. dengan Amalgram	1 btg	Rp15.000,00
	b. dengan Silikat	1 btg	Rp10.000,00
	c. Trepanasi	1 btg	Rp15.000,00
	d. Extirpasi Pulpa	1 btg	Rp11.000,00
	e. Pengisian saluran akar	1 btg	Rp20.000,00
	f. Odontektomi	1 btg	Rp40.000,00
	g. Operasi sedang/berat	1 kali	Rp50.000,00
	h. Alveoloktomi	1 kali	Rp75.000,00
	i. Scaling	1 kali	Rp10.000,00
	j. Cabut gigi dengan komplikasi	1 btg	Rp25.000,00
	k. Operkulektomi	1 btg	Rp15.000,00
3.	TINDAKAN SEDERHANA		
	a. Pemasangan spalk	1 eks	Rp25.000,00
	b. Pemasangan IVFD	1 kali	Rp40.000,00
	c. Pemasangan cateter	1 kali	Rp30.000,00
	d. Pembersihan luka bakar 1-5%	1 kali	Rp5.000,00
	e. Luka robek hecting 1 s.d. 5	1 kali	Rp10.000,00
	f. Luka robek hecting 5 s.d. 10	1 kali	Rp15.000,00

	g. Benda asing mata/hidung/telinga	1 kali	Rp10.000,00
	h. Transfusi darah	1 kali	Rp115.000,00
4.	TINDAKAN KECIL		
	a. Explorasi benda asing	1 kali	Rp5.000,00
	b. Pemasangan gips	1 eks	Rp50.000,00
	c. Pemasangan ransel verbant	1 kali	Rp17.500,00
	d. Cross incisi	1 kali	Rp5.000,00
	e. Ekstraksi kuku	1 kali	Rp5.000,00
	f. Luka robek hecting 10-15	1 kali	Rp45.000,00
	g. Amputasi sederhana	1 kali	Rp25.000,00
	h. Luka bakar 10-15%	1 kali	Rp50.000,00
5.	TINDAKAN SEDANG		
	a. Circumsisi	1 kali	Rp150.000,00
	b. Vena seksi + IVFD	1 kali	Rp250.000,00
	c. Amputasi jari	1 kali	Rp75.000,00
6.	TINDAKAN KEBIDANAN		
	a. Persalinan oleh dokter	1 kali	Rp350.000,00
	b. Persalinan oleh bidan	1 kali	Rp250.000,00
	c. Persalinan pathologis	1 kali	Rp500.000,00
	d. Curetage	1 kali	Rp400.000,00

5. PERAWATAN JENAZAH

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	PERAWATAN JENAZAH		
	Pemberian Formalin	1 kali	Rp65.000,00

6. LAIN-LAIN

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	LAYANAN PEMERIKSAAN UNTUK KETERANGAN		
	a. Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat keterangan lahir	1 kali	Rp5.000,00
	b. Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat keterangan sehat bagi pelajar	1 kali	Rp2.500,00
	c. Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat keterangan sehat bagi umum	1 kali	Rp5.000,00
2.	VISUM LUAR		
	a. Korban hidup	1 kali	Rp100.000,00
	b. Korban mati (autopsi)	1 kali	Rp55.000,00
3.	Jasa Pelayanan pada ambulans		
	Supir/paramedis pendamping	1 kali	Rp20.000,00

7. INTALASI GAWAT DARURAT

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	INSTALASI GAWAT DARURAT		
	a. Jasa penyuntikan ATS	1 kali	Rp3.000,00
	b. Incisi abses kecil	1 kali	Rp16.000,00
	c. Incisi abses sedang	1 kali	Rp27.000,00
	d. Incisi abses besar	1 kali	Rp36.000,00
	e. Exterpasi Corpus Alienum kecil	1 kali	Rp11.000,00
	f. Exterpasi Corpus Alienum dengan penyulit	1 kali	Rp18.000,00
	g. Exterpasi kecil	1 kali	Rp11.000,00
	h. Exterpasi sedang	1 kali	Rp15.000,00
	i. Exterpasi besar	1 kali	Rp18.000,00
	j. Pasang infus	1 kali	Rp12.000,00
	k. Pasang cateter	1 kali	Rp12.000,00
	l. Pasang sonde	1 kali	Rp12.000,00

	m. Biaya penyuntikan Psikotropika Intramuscular	1 kali	Rp3.000,00
	n. Perawatan pasien dgn percobaan bunuh diri	1 kali	Rp18.000,00
	o. Perawatan pasien dengan epilepsi	1 kali	Rp18.000,00
	p. Biaya Penyuntikan Psikotropika Intravena	1 kali	Rp18.000,00
	q. Perawatan pasien dengan isolasi	1 kali	Rp18.000,00
	r. Perawatan pasien dengan gedung gelisah	1 kali	Rp18.000,00

C. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

1. LABORATORIUM RAWATAN, RAWAT JALAN DAN IGD

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	HEMATOLOGI		
	a. Hemoglobin	1 kali	Rp15.000,00
	b. Leukosit	1 kali	Rp15.000,00
	c. Hematokrit	1 kali	Rp15.000,00
	d. Eritrosit	1 kali	Rp15.000,00
	e. Trombosit	1 kali	Rp15.000,00
	f. MCV/MCV/MCHC	1 kali	Rp15.000,00
	g. Darah rutin (Hb, Leukosit, Trombosit, Hematokrit, Eritrosit)	1 kali	Rp75.000,00
	h. RDW-CV	1 kali	Rp15.000,00
	i. LED	1 kali	Rp35.000,00
	j. Retikulosit	1 kali	Rp141.000,00
	k. Hitung Jenis	1 kali	Rp10.000,00
	l. Golongan Darah	1 kali	Rp43.000,00
	m. Masa Pembekuan	1 kali	Rp21.000,00
	n. Masa pendarahan	1 kali	Rp20.000,00
	o. Gambaran darah tepi	1 kali	Rp141.000,00
	p. Malaria Rapid Test	1 kali	Rp60.000,00
	q. Malaria/Filariasis Mikroskopis	1 kali	Rp117.000,00
	r. Morfologi darah	1 kali	Rp10.000,00
2.	KIMIA KLINIK		
	a. Gula darah (alat) (sewaktu/2 jam PP/puasa)	1 kali	Rp50.000,00
	b. Gula darah (POCT)	1 kali	Rp20.000,00
	c. Kolesterol	1 kali	Rp52.000,00
	d. Trigliserida	1 kali	Rp50.000,00
	e. HDL kolesterol	1 kali	Rp72.000,00
	f. LDL kolesterol	1 kali	Rp52.000,00
	g. Bilirubin Total	1 kali	Rp47.000,00
	h. Bilirubin Direk	1 kali	Rp44.000,00
	i. Bilirubin Indirek	1 kali	Rp44.000,00
	j. Total Protein	1 kali	Rp47.000,00
	k. Albumin	1 kali	Rp44.000,00
	l. Globulin	1 kali	Rp44.000,00
	m. Alkali Fosfatase	1 kali	Rp44.000,00
	n. SGOT	1 kali	Rp49.000,00
	o. SGPT	1 kali	Rp50.000,00
	p. Ureum	1 kali	Rp55.000,00
	q. Kreatinin	1 kali	Rp69.000,00
	r. Asam urat	1 kali	Rp44.000,00
	s. Paket Elektrolit (Na/K/Cl)	1 kali	Rp225.000,00
	t. Analisis gas darah	1 kali	Rp375.000,00
	u. HbA1C	1 kali	Rp256.000,00
	v. Troponin-I	1 kali	Rp264.000,00
3.	URINALISIS		
	a. Urine lengkap (pH, BJ, sedimen urine dan kimia urine)	1 kali	Rp56.000,00
	b. Narkoba 3 parameter	1 kali	Rp160.000,00
	c. Narkoba 6 parameter	1 kali	Rp214.000,00
	d. Sedimen Urine	1 kali	Rp39.000,00
	e. Protein Urine	1 kali	Rp39.000,00
	f. Reduksi Urine	1 kali	Rp39.000,00
	g. Bilirubin Urine	1 kali	Rp39.000,00

	h. Keton Urine	1 kali	Rp39.000,00
	i. Preq Test	1 kali	Rp20.000,00
4.	FESES		
	a. Feses rutin	1 kali	Rp37.000,00
	b. Telur cacing	1 kali	Rp37.000,00
	c. Amuba	1 kali	Rp37.000,00
5.	MIKROBIOLOGI		
	a. BTA	1 kali	Rp57.000,00
	b. Kultur biakan/Sensitivity Test	1 kali	Rp867.000,00
	c. Pewarnaan gram	1 kali	Rp57.000,00
	d. Pewarnaan jamur/KOH	1 kali	Rp50.000,00
6.	PEMERIKSAAN KHUSUS		
	a. Analisis sperma	1 kali	Rp114.000,00
	b. Analisis cairan tubuh	1 kali	Rp273.000,00
	c. Rapid Antigen	1 kali	Rp90.000,00
7.	IMUNOLOGI/SEROLOGI		
	a. Widal	1 kali	Rp100.000,00
	b. HBsAg Strip	1 kali	Rp80.000,00
	c. Anti HBs	1 kali	Rp94.000,00
	d. HIV Screening	1 kali	Rp150.000,00
	e. Sifilis	1 kali	Rp66.000,00
	f. Anti HCV	1 kali	Rp86.000,00
	g. FT4	1 kali	Rp233.000,00
	h. TSH	1 kali	Rp183.000,00
	i. Plano Test	1 kali	Rp39.000,00
	j. VDRL	1 kali	Rp30.000,00
	k. Test kehamilan	1 kali	Rp25.000,00
	l. Dengue Test	1 kali	Rp50.000,00
8.	TARIF LAYANAN UTDRS/BDRS		
	a. Whole Blood	1 kali	Rp360.000,00
	b. PRC	1 kali	Rp360.000,00
	c. Flebotomi Patologis	1 kali	Rp150.000,00
	d. Penitipan Darah	1 kali	Rp150.000,00
	e. Trombosit/TC	1 kali	Rp360.000,00
9.	PATOLOGI ANATOMI		
	a. Pemeriksaan Sitologi Papsmear	1 kali	Rp529.000,00
	b. Histopatologi (kecil)	1 kali	Rp898.000,00
	c. Histopatologi (sedang)	1 kali	Rp1.229.000,00
	d. Histopatologi (besar)	1 kali	Rp1.450.000,00
	e. Pemeriksaan Sitologi Bajah (1 lokasi)	1 kali	Rp485.000,00
	f. Pemeriksaan Sitologi Bajah (2 lokasi)	1 kali	Rp799.000,00
10.	PARASITOLOGI		
	a. Malaria (RDT)	1 kali	Rp13.500,00
	b. Malaria (Mikroskopis)	1 kali	Rp30.500,00
	c. BTA (Mikroskopis)	1 kali	Rp22.500,00
11.	MIKROBIOLOGI		
	a. Jamur Koh	1 kali	Rp22.500,00
	b. Preparat Gram (Pewamaan)	1 kali	Rp30.000,00
12.	NAPZA		
	a. THC/Ganja	1 kali	Rp80.000,00
	b. Methamphetamin	1 kali	Rp80.000,00
	c. Psikotropika	1 kali	Rp80.000,00
	d. Morfin/Heroin	1 kali	Rp80.000,00
	e. Coccaïn	1 kali	Rp80.000,00

2. TARIF LAYANAN DI RUANG PERAWATAN ANAK

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	a. Kateterisasi	1 kali	Rp25.000,00
	b. Perawatan luka	1 kali	Rp25.000,00
	c. Suction	1 kali	Rp25.000,00

d. Perawatan Combustio		
1) 0 s.d. 9%	1 kali	Rp20.000,00
2) 10 s.d. 18%	1 kali	Rp35.000,00
3) 19 s.d. 36%	1 kali	Rp40.000,00
4) 16 s.d. 18%	1 kali	Rp50.000,00
e. Buka Gips	1 kali	Rp15.000,00
f. Nebulizerisasi	1 kali	Rp35.000,00
g. Skin Test	1 kali	Rp12.500,00
h. Resusitasi jantung paru	1 kali	Rp90.000,00
i. Pemberian Oksigen/jam	1 kali	Rp17.500,00
j. Fikasi	1 kali	Rp12.500,00
k. Infus	1 kali	Rp25.000,00
l. Komunikasi terapeetik	1 kali	Rp12.500,00
m. Terapi aktivitas kelompok	1 kali	Rp10.000,00
n. Pendidikan kesehatan		
1) pasien	1 kali	Rp10.000,00
2) keluarga	1 kali	Rp12.500,00
o. Terapi rekreasi	1 kali	Rp100.000,00
p. Pasang NGT	1 kali	Rp25.000,00
q. Imunisasi	1 kali	Rp10.000,00
r. Mantoux Test	1 kali	Rp35.000,00
s. Kumbah lambung	1 kali	Rp30.000,00
t. Vulva Egiene	1 kali	Rp10.000,00
u. Perawatan luka bakar besar	1 kali	Rp10.000,00
v. Clysma /hari	1 kali	Rp10.000,00
w. Buka jahitan lebih dari 10 jahitan	1 kali	Rp10.000,00
x. Buka jahitan kurang dari 10 jahitan	1 kali	Rp5.000,00
y. Ganti verban kecil	1 kali	Rp5.000,00
z. Ganti verban sedang	1 kali	Rp7.500,00
aa. Ganti verban besar	1 kali	Rp10.000,00
bb. Injeksi obat Intra Vena	1 kali	Rp34.000,00
cc. Injeksi IM	1 kali	Rp10.000,00
dd. Pemasangan oksigen	1 kali	Rp5.000,00

3. TARIF PEMERIKSAAN TINDAKAN DIAGNOSTIK KHUSUS

NO.	PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF
1.	a. Rawat Jalan	1 kali	Rp160.000,00
	b. Kelas III	1 kali	Rp120.000,00
	c. Kelas II	1 kali	Rp160.000,00
	d. Kelas I	1 kali	Rp200.000,00
	e. Kelas Utama	1 kali	Rp220.000,00
	f. VIP	1 kali	Rp240.000,00

4. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	SATUAN	TARIF
1.	SEDANG		
	a. Swap Smear biasa	1 kali	Rp35.000,00
	b. Swap Smear 3 x serial	1 kali	Rp75.000,00
2.	BESAR		
	a. Pemeriksaan jaringan 0-3 cm/jaringan	1 kali	Rp45.000,00
	b. Pemeriksaan jaringan 4-10 cm/jaringan	1 kali	Rp52.500,00
	c. Pemeriksaan jaringan > 10 cm/jaringan	1 kali	Rp62.500,00
	d. Sitologi cairan	1 kali	Rp47.500,00
3.	CANGGIH		
	a. Frozen Section	1 kali	Rp125.000,00
	b. Bajah	1 kali	Rp35.000,00

5. TARIF REHABILITASI MEDIK

NO.	REHABILITASI MEDIK	SATUAN	TARIF
1.	SEDERHANA		
	a. Latihan fisik	1 kali	Rp7.000,00
	b. MWD/UKG	1 kali	Rp7.000,00
	c. Infrared	1 kali	Rp7.000,00
	d. Prenatal Exercise	1 kali	Rp7.000,00
	e. Post Natal Exercise	1 kali	Rp7.000,00
	f. Senam stroke	1 kali	Rp7.000,00
	g. Senam asma	1 kali	Rp7.000,00
	h. Senam hamil fitness	1 kali	Rp7.000,00
	i. Terapi orientasi realita	1 kali	Rp5.000,00
	j. Terapi musik/sensoris	1 kali	Rp5.000,00
	k. Terapi persepsi stimulasi	1 kali	Rp5.000,00
2.	SEDANG		
	a. SWD	1 kali	Rp11.500,00
	b. Ultra Violet	1 kali	Rp11.500,00
	c. Massage	1 kali	Rp11.500,00
	d. Traksi Lumbal/Cervical	1 kali	Rp11.500,00
	e. Hydro Terapi	1 kali	Rp11.500,00
	f. Ultra Sonic	1 kali	Rp11.500,00
	g. Faradisasi	1 kali	Rp11.500,00
	h. Vakum Unit	1 kali	Rp11.500,00
	i. Nebulizer	1 kali	Rp11.500,00
	j. Paraffin Bath	1 kali	Rp11.500,00
	k. Spirometer	1 kali	Rp11.500,00
	l. Tens	1 kali	Rp11.500,00
	m. Terapi khusus	1 kali	Rp11.500,00
	n. Okupasi Terapi	1 kali	Rp11.500,00
	o. Speech Terapi	1 kali	Rp11.500,00
	p. Sosial Medik	1 kali	Rp11.500,00
	q. Sulaman	1 kali	Rp7.500,00
	r. Jahitan	1 kali	Rp7.500,00
3.	KHUSUS		
	a. Deteksi tumbuh kembang balita	1 kali	Rp20.000,00
	b. Muscle Test	1 kali	Rp20.000,00
	c. Akupuntur	1 kali	Rp20.000,00
	d. Multi Stimulator	1 kali	Rp11.500,00
	e. Diatermi	1 kali	Rp11.500,00
	f. Psikotrapi kelompok (Group Psycho Therapy)	1 kali	Rp5.000,00
	g. Psikotrapi keluarga	1 kali	Rp15.000,00
	h. Terapi perilaku	1 kali	Rp15.000,00
	i. Psikoterapi Berorientasi Priskonalis	1 kali	Rp30.000,00
	j. Injeksi Psikotrapi Intravena	1 kali	Rp5.000,00
	k. Injeksi Psikotrapi Intramuscular	1 kali	Rp2.200,00
	l. Perawatan klien dengan percobaan bunuh diri	1 kali	Rp12.500,00
	m. Perawatan pasien epilepsy	1 kali	Rp25.000,00
	n. Discharge Planning	1 kali	Rp25.000,00
	o. Prostese Dress Hand	1 kali	Rp287.500,00
	p. Prostese jari - jari (satu ruas)	1 kali	Rp287.500,00
	q. Rocker leg satu buah	1 kali	Rp287.500,00
	r. Sepatu lutut	1 kali	Rp287.500,00
	s. Korset lengan bawah	1 kali	Rp287.500,00
	t. Korset lengan atas	1 kali	Rp287.500,00
	u. Teubrasing Brace	1 kali	Rp287.500,00
	v. Beck Split	1 kali	Rp287.500,00
	w. Korset betis	1 kali	Rp287.500,00
	x. Korset paha	1 kali	Rp287.500,00
	y. Thomas Walker	1 kali	Rp287.500,00
	z. Iron Walker	1 kali	Rp287.500,00
	aa. Breuk Band	1 kali	Rp287.500,00
	bb. Spinal Corset	1 kali	Rp287.500,00
	cc. Amblyopia Exercise	1 kali	Rp287.500,00
	dd. Cook Up Split	1 kali	Rp287.500,00
	ee. Brace Knee Joint	1 kali	Rp287.500,00

4.	PROSTOTIK/PROSTETIK BESAR		
	a. Prostece Chopert/Byod/Liillsfrance	1 kali	Rp368.750,00
	b. Airopiane Splint	1 kali	Rp368.750,00
	c. Long Leg Brance Pinggang	1 kali	Rp368.750,00
	d. Long Leg Brace Femur Corset	1 kali	Rp368.750,00
	e. Short Leg Brace	1 kali	Rp368.750,00
5.	PROSTOTIK /PROSTETIK CANGGIH		
	a. Protese Tangan Cosmetics Hand	1 kali	Rp425.000,00
	b. Protese Bawah Siku Work Hand	1 kali	Rp425.000,00
	c. Protese Bawah Lutut (PTB)	1 kali	Rp425.000,00
	d. Protese Syma	1 kali	Rp425.000,00
	e. Protese Tilting Table	1 kali	Rp425.000,00
6.	PROTOSTIK/PROSTETIK KHUSUS		
	a. Protese Atas Siku Work Hand	1 kali	Rp593.750,00
	b. Protese Atas Siku Cosmetics Hand	1 kali	Rp593.750,00
	c. Protese Tengah Siku Work Hand	1 kali	Rp593.750,00
	d. Protese Tengah Siku Cosmetik Hand	1 kali	Rp593.750,00
	e. Protese Bawah Lutut Conventional	1 kali	Rp593.750,00
	f. Protese Atas Lutut (AL)	1 kali	Rp593.750,00
	g. Lilwankee Brace	1 kali	Rp593.750,00
	h. Brostone Brace	1 kali	Rp593.750,00
	i. Protese Tilting Table	1 kali	Rp593.750,00
	j. Spinal Corset	1 kali	Rp593.750,00

6. AKOMODASI RAWAT INAP/PELAYANAN PERAWATAN DASAR

NO.	KELAS PERAWATAN	SATUAN	TARIF
1.	a. Kelas III	1 hari	Rp30.000,00
	b. Kelas II	1 hari	Rp54.000,00
	c. Kelas I	1 hari	Rp85.000,00
	d. Kelas Utama	1 hari	Rp60.000,00
	e. VIP		Rp160.000,00
	f. Biaya akomodasi Perinatologi		
	1) Peranitologi bayi rawat sehat (rawat gabung) Kelas I	1 hari	Rp42.500,00
	2) Peranitologi bayi rawat sehat (rawat gabung) Kelas II	1 hari	Rp27.000,00
	3) Peranitologi bayi rawat sehat (rawat gabung) Kelas III	1 hari	Rp15.000,00
	4) Peranitologi bayi rawat sehat (rawat gabung) Kelas VIP	1 hari	Rp80.000,00
	5) Perinatologi bayi sakit	1 hari	Rp150.000,00

Keterangan:

1. Rawatan di ICU/ICCU dan RR sama dengan Rawatan di Kelas masing-masing kecuali untuk pasien yang berasal dari Kelas tiga disamakan dengan Kelas dua jasa pelayanan visite bayi resiko tinggi = jasa pasien rawat inap.
2. Biaya perawatan inkubator & perinatologi = tarif pasien Kelas dua
3. Biaya perawatan dengan terapi sinar = tarif pasien rawat inap Kelas dua
4. Biaya status pasien rawat inap diambil setiap lima hari rawatan.

7. PEMERIKSAAN DAN PELAYANAN POLIKLINIK GIGI

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	a. Pemeriksaan kesehatan gigi	1 kali kunjungan	Rp25.000,00
	b. Ekstraksi Gigi		
	1) Ekstraksi gigi tetap dengan Chlorethyl	1 gigi	Rp50.000,00
	2) Ekstraksi gigi tetap dengan suntikan biasa	1 gigi	Rp80.000,00
	3) Ekstraksi gigi tetap dengan suntikan Block Anastesi	1 gigi	Rp90.000,00
	4) Ekstraksi gigi dengan suntikan Citoject	1 gigi	Rp100.000,00

	5) Ekstraksi gigi dengan suntikan Citoject dengan tindakan komplikasi	1 gigi	Rp120.000,00
	6) Ektraksi gigi sulung dengan Chlorethyl	1 gigi	Rp40.000,00
	7) Ektraksi gigi sulung dengan suntikan biasa	1 gigi	Rp50.000,00
	8) Ektraksi gigi sulung dengan suntikan Citoject	1 gigi	Rp60.000,00
	9) Buka jahitan	1 jahitan	Rp30.000,00
	10) Debridement kunjungan	1x kunjungan	Rp30.000,00
	11) Heacting 1-4 jahitan	1-4 jahitan	Rp80.000,00
	c. Penambalan/Tumpatan		
	1) Tambal gigi glass ionomer		
	(a) Kecil	1 gigi	Rp65.000,00
	(b) Besar	1 gigi	Rp120.000,00
	2) Perawatan saluran akar/Edodontik		
	(a) Aplikasi Arsen/Devitalisasi	1 gigi	Rp30.000,00
	(b) Ganti Obat/Desinfeksi	1 gigi	Rp30.000,00
	(c) Pengisian Cavum Pulpa	1 gigi	Rp55.000,00
	(d) Reaming Filling + ganti obat	1 gigi	Rp65.000,00
	d. Pulp Capping	1 gigi	Rp65.000,00
	e. Pembersihan karang gigi/scalling		
	1) Rahang atas	Per rahang	Rp95.000,00
	2) Rahang bawah	Per rahang	Rp95.000,00
	3) Per Regio	Per regio	Rp35.000,00
	f. Bedah Minor		
	1) Odontektomi ringan	Per kasus	Rp67.000,00
	2) Odontektomi berat	Per kasus	Rp1.200.000,00
	3) Operkulektomi	Per kasus	Rp130.000,00
	4) Apikoectomi Kista Rahang (kecil)	Per kasus	Rp280.000,00
	5) Extirpasi Kista Rahang (kecil)	Per kasus	Rp290.000,00
	6) Alveolektomi	Per kasus	Rp175.000,00
	7) Incisi dan Drainase Abses	Per kasus	Rp90.000,00
	8) Ekstrasi gigi dengan Flap	Per gigi	Rp175.000,00
	9) Eksisi Epulis kecil	Per kasus	Rp240.000,00
	10) Eksisi Epulis besar	Per kasus	Rp300.000,00
	g. Rontgen Foto Intra Oral Rontgen	1x Rontgen	Rp50.000,00

8. INSTALASI GAWAT DARURAT

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Jasa Dokter Umum	Per hari	Rp45.000,00
2.	Konsul Spesialis	Per hari	Rp75.000,00
	TINDAKAN MEDIK		
1.	Pasang infus	1 kali	Rp25.000,00
2.	Pasang DC	1 kali	Rp25.000,00
3.	Pasang NGT/Sonde	1 kali	Rp25.000,00
4.	Pemberian injeksi		
	a. Intra Vena	1 kali	Rp34.000,00
	b. Intra Musculan	1 kali	Rp10.000,00
	c. Intra Cutan	1 kali	Rp15.000,00
5.	Pemberian oksigen (O2)	Per jam	Rp30.000,00
6.	Kumbah lambung	1 kali	Rp65.000,00
7.	Test alergi	1 kali	Rp12.500,00
8.	Klisma	1 kali	Rp30.000,00
9.	Nebulizer	1 kali	Rp35.000,00
10.	Suction	1 kali	Rp25.000,00
11.	Pasang tampon hidung & telinga		
	a. tanpa Penyulit	1 kali	Rp7.500,00
	b. dengan Penyulit	1 kali	Rp30.000,00
12.	Pasang ETT	1 kali	Rp45.000,00
13.	EKG	1 kali	Rp30.000,00

	TINDAKAN BEDAH		
1.	Pemasangan Spalk		
	a. jari	1 kali	Rp7.500,00
	b. lengan	1 kali	Rp30.000,00
	c. tungkai kaki	1 kali	Rp45.000,00
2.	Pemasangan Amsling	1 kali	Rp5.000,00
3.	Spuling/iritasi mata	1 kali	Rp10.000,00
4.	Spuling/iritasi telinga	1 kali	Rp15.000,00
5.	Corpus Alineum mata	1 kali	Rp20.000,00
6.	Corpus hidung	1 kali	Rp20.000,00
7.	Corpus telinga	1 kali	Rp25.000,00
8.	Ekstraksi Serumen telinga	1 kali	Rp5.000,00
9.	Ekstraksi kuku	1 kali	Rp30.000,00
10.	Ganti Verban		
	a. Kecil	1 kali	Rp5.000,00
	b. Besar	1 kali	Rp20.000,00
11.	Hecting luka/jahit luka		
	a. Kecil < 5 jahitan	1 kali	Rp50.000,00
	b. Sedang > 10 jahitan	1 kali	Rp80.000,00
	c. Besar	1 kali	Rp100.000,00
12.	Angkat jahitan		
	a. Lebih dari 10 jahitan	1 kali	Rp5.000,00
	b. Kurang dari 10 jahitan	1 kali	Rp2.500,00
13.	Eksplorasi/Ekterpasi	1 kali	Rp25.000,00
14.	Wound Toilet	1 kali	Rp5.000,00
15.	Vena Section	1 kali	Rp75,00
16.	Perawatan luka bakar		
	a. Kecil	1 kali	Rp5.000,00
	b. Besar	1 kali	Rp50.000,00
17.	Insisi dan Eksisi		
	a. Kecil < 3 cm	1 kali	Rp25.000,00
	b. Sedang 3-5 cm	1 kali	Rp30.000,00
	c. Besar 6-10 cm	1 kali	Rp40.000,00
	VISUM ET REPERTUM		
1.	Visum hidup	1 kali	Rp100.000,00
2.	Visum mayat	1 kali	Rp55.000,00

9. BAGIAN KEBIDANAN

NO.	PELAYANAN	SATUAN	TARIF
	TINDAKAN KEBIDANAN		
1.	Pasang infus	1 kali	Rp25.000,00
2.	Pasang NGT/OGT	1 kali	Rp25.000,00
3.	Suction (isap lendir)	1 kali	Rp25.000,00
4.	Pasang kateter	1 kali	Rp25.000,00
5.	Vulva Hygiene	1 kali	Rp25.000,00
6.	Ganti Verban	1 kali	Rp20.000,00
7.	Heacting Portio	1 kali	Rp432.000,00
8.	Heacting Perineum Grade I-II	1 kali	Rp250.000,00
9.	Heacting Perineum Grade III-IV	1 kali	Rp1.750.000,00
10.	Manual Plasenta	1 kali	Rp1.750.000,00
11.	Inspeculo	1 kali	Rp100.000,00
12.	Clysma	1 kali	Rp36.000,00
13.	Injeksi	1 kali	Rp30.000,00
14.	Vena Seksi	1 kali	Rp430.000,00
15.	Imunisasi	1 kali	Rp10.000,00
16.	Perawatan bayi baru lahir	Per hari	Rp10.000,00
17.	Resusitasi bayi baru lahir (tanpa ETT)	1 kali	Rp70.000,00
18.	Resusitasi bayi baru lahir (dengan ETT)	1 kali	Rp100.000,00
19.	Perawatan ETT	1 kali	Rp25.000,00
20.	Perawatan inkubator	Per hari	Rp150.000,00
21.	Terapi sinar	Per hari	Rp150.000,00
22.	Skin Test	1 kali	Rp12.500,00
23.	Heacting Aff (buka jahitan)	1 kali	Rp42.000,00
24.	Pemasangan Tamponade	1 kali	Rp160.000,00

25.	Persalinan normal		
	a. persalinan oleh dokter	1 kali	Rp700.000,00
	b. persalinan oleh bidan	1 kali	Rp500.000,00
26.	Persalinan Pathologis		
	a. persalinan oleh dokter	1 kali	Rp1.000.000,00
	b. persalinan dengan induksi	1 kali	Rp800.000,00
27.	Tindakan kuret dengan dilatasi	1 kali	Rp1.750.000,00
28.	Tindakan Aspirasi Vakum Manual (AVM)	1 kali	Rp800.000,00
29.	Tindakan Forceps Ekstraksi	1 kali	Rp800.000,00
30.	Tindakan Vakum Ekstraksi	1 kali	Rp800.000,00
31.	Tindakan Episiotomi	1 kali	Rp150.000,00
32.	Pemakaian oksigen	Per jam	Rp30.000,00
33.	Pemakaian Ventilator	Per hari	Rp50.000,00
34.	Pemakaian Intubasi Endotracheal	Per hari	Rp45.000,00
35.	Pemakaian CPAP	Per hari	Rp50.000,00
36.	Pemakaian Patient Monitor	Per hari	Rp20.000,00
37.	Pemakaian Syringe Pump	Per hari	Rp12.000,00
38.	Pemakaian Infus Pump	Per hari	Rp12.000,00
39.	Pemakaian Pulse Oxymetri	Per hari	Rp15.000,00
40.	Visit dokter		
	a. dokter spesialis	Per hari	Rp75.000,00
	b. dokter umum	Per hari	Rp40.000,00
41.	Konsul dokter spesialis	Per hari	Rp75.000,00
42.	Pemeriksaan Poliklinik	1 kali	Rp75.000,00
43.	EKG	1 kali	Rp30.000,00
44.	USG Bayi	1 kali	Rp160.000,00
45.	USG Abdomen	1 kali	Rp144.000,00
46.	Kauter Ablbotil/Betadine	1 kali	Rp42.000,00
47.	Konsul dokter umum	1 kali	Rp10.000,00
48.	Biaya akomodasi	Per hari	Rp15.000,00
50.	Papsmear	1 kali	Rp42.000,00
51.	Pasang angkat implan	1 kali	Rp42.000,00
52.	Pasang Pesarium	1 kali	Rp42.000,00
53.	Pasang IUD/angkat IUD	1 kali	Rp160.000,00
54.	Amniocentesis/ CVS/Chordocentesis	1 kali	Rp160.000,00
55.	Hydrotubasi/ekterpasi polip servik tanpa anastesi	1 kali	Rp160.000,00
56.	Inseminasi Intra Uterine	1 kali	Rp160.000,00
57.	Micro Curretage tanpa anastesi	1 kali	Rp160.000,00
58.	Biopsi serviks	1 kali	Rp160.000,00
59.	Pasang tampon vagina	1 kali	Rp160.000,00
60.	Pasang laminaria	1 kali	Rp160.000,00
61.	Pasang folley kateter	1 kali	Rp160.000,00
62.	Eksisi dengan lokal anastesi	1 kali	Rp432.000,00
63.	Cone Biopsi	1 kali	Rp1.750.000,00
64.	Ekstirpasi Kista Bartholini	1 kali	Rp1.750.000,00
65.	Ekstirpasi Mioma Geburt	1 kali	Rp1.750.000,00
66.	Drainase Pus Tubovarial Douglas	1 kali	Rp1.750.000,00
67.	Laparotomi percobaan	1 kali	Rp1.750.000,00
68.	Marsupialisasi Abses Bartolini	1 kali	Rp1.750.000,00
69.	Tubektomi	1 kali	Rp1.750.000,00
70.	SirKelase	1 kali	Rp1.750.000,00
71.	Eksisi Kista Ovarium	1 kali	Rp2.500.000,00
72.	Salpingo Ooforektomi Unilateral	1 kali	Rp2.500.000,00
73.	Ekstirpasi Adenomiosis	1 kali	Rp3.500.000,00
74.	Histerektomi Subtotal	1 kali	Rp3.500.000,00
75.	Histerektomi Total	1 kali	Rp3.500.000,00
76.	Miomektomi	1 kali	Rp3.500.000,00
77.	Kistektomi	1 kali	Rp3.500.000,00
78.	Operasi Tumor Ovarium	1 kali	Rp3.500.000,00
79.	Seksio Sesarea	1 kali	Rp3.500.000,00
80.	Pasang oksigen	1 kali	Rp17.500,00
81.	Tindik	1 kali	Rp15.000,00
82.	Bilas lambung	1 kali	Rp65.000,00

83.	KB Suntik	1 kali	Rp10.000,00
84.	KB Pil	1 kali	Rp10.000,00
85.	Tes kehamilan	1 kali	Rp15.000,00
86.	Oksimetri	1 kali	Rp25.000,00
87.	Asuhan keperawatan	1 kali	Rp7.000,00
88.	KIE	1 kali	Rp10.000,00

10. POLI KEBIDANAN

NO.	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	TARIF
1.	Vagina Swab	1 kali	Rp30.000,00
2.	Pasang IUD	1 kali	Rp75.000,00
3.	Pasang Implant	1 kali	Rp75.000,00
4.	Pasang suntikan KB 3 bulan	1 kali	Rp10.000,00
5.	Pasang suntikan KB 1 bulan	1 kali	Rp15.000,00
6.	Pencabutan implant	1 kali	Rp50.000,00
7.	Pencabutan IUD	1 kali	Rp50.000,00
8.	Biopsi	1 kali	Rp25.000,00
9.	USG	1 kali	Rp80.000,00
10.	Amnios Copy	1 kali	Rp25.000,00
11.	Pasang infus	1 kali	Rp15.000,00
12.	Doppler	1 kali	Rp10.000,00
13.	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat keterangan sakit	1 kali	Rp6.000,00
14.	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat keterangan hamil	1 kali	Rp6.000,00
15.	Ganti Verban kecil	1 kali	Rp5.000,00
16.	Ganti Verban sedang	1 kali	Rp6.000,00
17.	Ganti Verban besar	1 kali	Rp7.500,00
18.	Buka jahitan	1 kali	Rp5.000,00
19.	Pemberian pil dan kondom	1 kali	Rp7.000,00
20.	Pemeriksaan kehamilan (ANC)	1 kali	Rp6.000,00
21.	Kontrol IUD	1 kali	Rp12.000,00
22.	Inspeculo	1 kali	Rp15.000,00
23.	Pembersihan dan perawatan vagina	1 kali	Rp20.000,00
	PASIE N JAMKESMAS DAN JAMPERSAL		
1.	Vagina Swab	1 kali	Rp30.000,00
2.	Pasang IUD	1 kali	Rp60.000,00
3.	Pasang implant	1 kali	Rp60.000,00
4.	Pasang suntikan KB 3 bulan	1 kali	Rp7.000,00
5.	Pasang suntikan KB 1 bulan	1 kali	Rp13.000,00
6.	Pencabutan implant	1 kali	Rp45.000,00
7.	Pencabutan IUD	1 kali	Rp45.000,00
8.	Biopsi	1 kali	Rp20.000,00
9.	USG	1 kali	Rp75.000,00
10.	Amnios Copy	1 kali	Rp20.000,00
11.	Pasang infus	1 kali	Rp10.000,00
12.	Doppler	1 kali	Rp6.000,00
13.	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat keterangan sakit	1 kali	Rp6.000,00
14.	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat keterangan hamil	1 kali	Rp6.000,00
15.	Ganti Verban kecil	1 kali	Rp4.500,00
16.	Ganti Verban sedang	1 kali	Rp5.000,00
17.	Ganti Verban besar	1 kali	Rp6.000,00
18.	Buka jahitan	1 kali	Rp4.000,00
19.	Pemberian pil dan kondom	1 kali	Rp5.000,00
20.	Pemeriksaaan kehamilan (ANC)	1 kali	Rp5.000,00
21.	Kontrol IUD	1 kali	Rp10.000,00
22.	Inspeculo	1 kali	Rp10.000,00
23.	Pemersihan dan perawatan vagina	1 kali	Rp15.000,00

11. GIZI

NO.	JENIS RUANGAN	SATUAN	TARIF
1.	Konsultasi gizi	1 kali	Rp30.000,00

12. TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI (OLEH STAF MEDIS FUNGSIONAL)

NO.	TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI PADA BAGIAN ANAK	SATUAN	TARIF
1.	Imunisasi	1 kali	Rp2.500,00
2.	Mantoux Test	1 kali	Rp35.000,00

NO.	TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI PADA BAGIAN PARU	SATUAN	TARIF
1.	Biopsi halus jarum (bajah)	1 kali	Rp35.000,000
2.	Spirometri	1 kali	Rp20.000,00
3.	Pleural tap (fungsi percobaan)	1 kali	Rp10.000,00
4.	Mantoux test	1 kali	Rp35.000,00

NO.	TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI PADA BAGIAN PENYAKIT DALAM	SATUAN	TARIF
1.	Pleura Puntie Proef	1 kali	Rp10.000,00
2.	Punctie asites (Abdominal Tap)	1 kali	Rp56.500,00
3.	Punctie cairan sendi	1 kali	Rp12.500,00
4.	Biopsi halus jarum (bajah)	1 kali	Rp35.000,00
5.	Bone Marrow Punctie (BMP)	1 kali	Rp26.000,00
6.	Vena Seksi	1 kali	Rp30.000,00
7.	Pleural Tap Therapeutic (WSD Mini)	1 kali	Rp56.500,00
8.	Pengambilan cairan lambung	1 kali	Rp20.000,00
9.	Pericardial Tap	1 kali	Rp56.500,00
10.	Aspirasi Abses pada Hepatitis	1 kali	Rp35.000,00
11.	Gastroskopi/pengambilan benda asing	1 kali	Rp75.000,00
12.	Penyuntikan Corticosteroid	1 kali	Rp10.000,00
13.	Join Tap Theropentik	1 kali	Rp56.500,00
14.	Pemeriksaan ECG	1 kali	Rp20.000,00
15.	Nebulizer	1 kali	Rp20.000,00

NO.	TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI PADA BAGIAN KEBIDANAN	SATUAN	TARIF
1.	Vaginal Swab	1 kali	Rp6.500,00
2.	Tutul Albothy	1 kali	Rp6.500,00
3.	Tamponade	1 kali	Rp9.000,00
4.	Pasang IUD	1 kali	Rp12.500,00
5.	Angkat IUD	1 kali	Rp12.500,00
6.	Pasang KB Susuk	1 kali	Rp15.000,00
7.	Angkat KB Susuk	1 kali	Rp15.000,00
8.	KB Suntik	1 kali	Rp4.000,00
9.	Biopsi	1 kali	Rp15.000,00
10.	Amnioscopy	1 kali	Rp20.000,00
11.	Pasang/Buka Pesarium	1 kali	Rp15.000,00
12.	USG	1 kali	Rp75.000,00
13.	Kolposcopy	1 kali	Rp75.000,00

NO.	TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI PADA BAGIAN JANTUNG	SATUAN	TARIF
1.	Pemeriksaan ECG	1 kali	Rp20.000,00
2.	Pemeriksaan Treadmil	1 kali	Rp150.000,00
3.	Pemeriksaan Echo Cardiograf	1 kali	Rp200.000,00

NO.	TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI PADA BAGIAN THT	SATUAN	TARIF
1.	Evakuasi Simplex	1 kali	Rp6.000,00
2.	Evakuasi Duplex	1 kali	Rp12.000,00
3.	Tamponade hidung/Epistaksis	1 kali	Rp30.000,00
4.	Spoeling hidung/telinga	1 kali	Rp12.000,00
5.	Test Provokasi	1 kali	Rp4.000,00
6.	Corpus Alienum telinga	1 kali	Rp15.000,00
7.	Corpus Alienum hidung	1 kali	Rp15.000,00
8.	Parasentese	1 kali	Rp25.000,00
9.	Swab Nasal	1 kali	Rp2.500,00
10.	Skin Test (alergi)	1 kali	Rp20.000,00
11.	Test Vestibular	1 kali	Rp8.000,00
12.	Ear Toilet	1 kali	Rp10.000,00
13.	Audiometry	1 kali	Rp20.000,00
14.	Extiraksi Cerumen/telinga	1 kali	Rp10.000,00
15.	Buka Gips Telinga/hidung	1 kali	Rp11.500,00
16.	Pasang Gips telinga satu persatu telinga	1 kali	Rp35.000,00
17.	Ekstraksi Granulasi liang hidung	1 kali	Rp25.000,00
18.	Ekstraksi Granulasi liang telinga	1 kali	Rp32.500,00
19.	Irigasi sinus ulang	1 kali	Rp25.000,00
20.	Hecting bekas tindik telinga per telinga	1 kali	Rp30.000,00
21.	Biopsi	1 kali	Rp27.500,00
22.	Distortion Product Otoacoustic Emission	1 kali	Rp40.000,00
23.	Paket II		
	a. Audiometri	1 kali	Rp50.000,00
	b. Timpanometri	1 kali	Rp50.000,00
	c. Test sisi/Decay	1 kali	Rp50.000,00
24.	Tindakan medis paket III A		
	a. Belloq Tampon	1 kali	Rp42.000,00
	b. Evakuasi Cerumen dengan penyulit	1 kali	Rp42.000,00
	c. Irigasi telinga	1 kali	Rp42.000,00
	d. Tampon telinga	1 kali	Rp42.000,00
	e. Evakuasi Corpal	1 kali	Rp42.000,00
	f. Spooling Cerumen telinga	1 kali	Rp42.000,00
	g. Pengobatan Epistaksis	1 kali	Rp42.000,00
	h. Cuci Sinus	1 kali	Rp42.000,00
	i. Patch Test	1 kali	Rp42.000,00
	j. Punksi Hematoma telinga	1 kali	Rp42.000,00
	k. Kaustik jaringan Granulasi	1 kali	Rp42.000,00
	l. Kaustik hidung	1 kali	Rp42.000,00
25.	Tindakan medis paket III B		
	a. Biopsi massa lidah, Palatum	1 kali	Rp160.000,00
	b. Biopsi massa Nasofaring	1 kali	Rp160.000,00
	c. Biopsi tumor hidung	1 kali	Rp160.000,00
	d. Biopsi tumor Oral Cavity	1 kali	Rp160.000,00
	e. Dekanulasi	1 kali	Rp160.000,00
	f. Ekstraksi benda asing dengan penyulit	1 kali	Rp160.000,00
	g. Ekstraksi jaringan Granulasi	1 kali	Rp160.000,00
	h. Ekstraksi Kolestomatoma	1 kali	Rp160.000,00
	i. Ganti cuci Kanul	1 kali	Rp160.000,00
	j. Ganti Provox	1 kali	Rp160.000,00
	k. Insisi Abses Submandibula	1 kali	Rp160.000,00
	l. Insisi Abses (Hematoma Septum/Peritonsil)	1 kali	Rp160.000,00
	m. Skin Prick Test THT	1 kali	Rp160.000,00
	n. Reposisi hidung	1 kali	Rp160.000,00
26.	Tindakan medis paket		
	Ekstirpasi tumor jinak THT	1 kali	Rp432.000,00
27.	Tindakan medis operatif kelompok I		
	a. Belloq Tampon dengan Narkose	1 kali	Rp1.750.000,00
	b. Biopsi telinga	1 kali	Rp1.750.000,00
	c. Biopsi tumor hidung, telinga, Nasofaring THT	1 kali	Rp1.750.000,00
	d. Extirpasi Polip	1 kali	Rp1.750.000,00

	e. Tonsilektomi	1 kali	Rp1.750.000,00
	f. Irigasi Sinus	1 kali	Rp1.750.000,00
28.	Tindakan medis operatif kelompok II		
	a. Adenoidektomi	1 kali	Rp2.500.000,00
	b. Caldwell Luc Antrhrostomi	1 kali	Rp2.500.000,00
	c. Eksplorasi Abses Mandibula	1 kali	Rp2.500.000,00
	d. Ethmoidektomi (Intranasal)	1 kali	Rp2.500.000,00
	e. Septum Reseksi	1 kali	Rp2.500.000,00
	f. Tonsilo Adenoidektomi	1 kali	Rp2.500.000,00
	g. Tracheostomi	1 kali	Rp2.500.000,00
29.	Tindakan medis operatif kelompok III		
	a. Eksplorasi Abses Multiple	1 kali	Rp3.500.000,00
	b. Konkoplasti	1 kali	Rp3.500.000,00
	c. Septoplasty	1 kali	Rp3.500.000,00
	d. Eksisi tumor Tonsil	1 kali	Rp3.500.000,00
	e. Rhinoplasty	1 kali	Rp3.500.000,00

NO.	TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI PADA BAGIAN MATA	SATUAN	TARIF
1.	Ophthalmoscope Indirect	1 kali	Rp10.000,00
2.	Tonometri dengan alat Schioat Tonometer	1 kali	Rp10.000,00
3.	Indrect Funduscopy	1 kali	Rp10.000,00
4.	Auto Refractometer	1 kali	Rp10.000,00
5.	Anel Test	1 kali	Rp10.000,00
6.	Slip Lamp	1 kali	Rp10.000,00
7.	Hecting Off mata	1 kali	Rp10.000,00
8.	Corpus Alienum mata	1 kali	Rp12.500,00
9.	Test buta warna	1 kali	Rp15.000,00
10.	Ekstraksi Calsium Oksalat	1 kali	Rp15.000,00
11.	Aplanasi Tonometri	1 kali	Rp30.000,00
12.	Kamphimetrik Dinamic	1 kali	Rp30.000,00
13.	Retlonoscopy/Refraksi	1 kali	Rp30.000,00
14.	Gonioscopy	1 kali	Rp30.000,00
15.	Screping Conjunctifa	1 kali	Rp30.000,00
16.	Water Drinking Test	1 kali	Rp30.000,00
17.	Dark Room Test	1 kali	Rp30.000,00
18.	Pemeriksaan lensa dengan Lensa Meter	1 kali	Rp30.000,00

NO.	TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI PADA BAGIAN JIWA	SATUAN	TARIF
1.	Psikoterapi	1 kali	Rp25.000,00
2.	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat kesehatan mental	1 kali	Rp15.000,00
3.	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat keterangan bebas narkotik	1 kali	Rp15.000,00
4.	IQ Test	1 kali	Rp15.000,00
5.	ECT tanpa Premedikasi	1 kali	Rp25.000,00
6.	Perawatan pasien gaduh/gelisah (Fixir)	1 kali	Rp15.000,00
7.	Pelayanan pasien isolasi/kerangkeng	1 kali	Rp15.000,00
8.	Pemeriksaan Psikometri sederhana		
	a. Tes Kecerdasan		
	1) Standar Progresive Matrices	1 kali	Rp15.000,00
	2) Children Progesive Metrices	1 kali	Rp15.000,00
	3) CfiT	1 kali	Rp15.000,00
	b. Tes Kepribadian		
	1) House Tree Person	1 kali	Rp15.000,00
	2) Draw A Man Test	1 kali	Rp15.000,00
	3) Warteg Test	1 kali	Rp15.000,00
	c. Tes Kreapilin	1 kali	Rp15.000,00
	d. Tes Lain-lain		
	1) Cornel Medical Index	1 kali	Rp15.000,00
	2) Seleksi Rehabilitasi	1 kali	Rp15.000,00
	3) Edward Personal Preference Schedule	1 kali	Rp20.000,00
	4) Thematik Apperception Test	1 kali	Rp20.000,00

	5) HDRS/HRS	1 kali	Rp20.000,00
	6) Stress Test	1 kali	Rp20.000,00
	7) Insomnia Rating Scale	1 kali	Rp20.000,00
	8) Work Wood Cost	1 kali	Rp20.000,00
	e. Canggih		
	1) MMPI	1 kali	Rp50.000,00
	2) Tes Psikologik baterai lengkap	1 kali	Rp50.000,00
	3) Tes bakat dan minat	1 kali	Rp50.000,00
	f. Tes Pekerjaan		
	1) Executive Staff	1 kali	Rp50.000,00
	2) Senior executive Staff	1 kali	Rp75.000,00
	3) Manager	1 kali	Rp100.000,00
	4) Interview dan Interpretasi Psikulatri	1 kali	Rp50.000,00
	g. Tes khusus kesehatan jiwa (Paket)	1 kali	Rp250.000,00
9.	Konsultasi Psikologis		
	a. Rujukan dokter dari luar RSJ	1 kali	Rp20.000,00
	b. Rujukan dokter dari dokter Poliklinik RSJ	1 kali	Rp15.000,00

NO.	ORAL SURGERY	SATUAN	TARIF
1.	Ekstrasi gigi (oleh dokter gigi)		
	a. Gigi seri	Per gigi	Rp6.000,00
	b. Gigi taring	Per gigi	Rp7.500,00
	c. Gigi Premolar	Per gigi	Rp10.000,00
	d. Gigi geraham	Per gigi	Rp12.000,00
	e. Gigi M3 Bukoversi	Per gigi	Rp25.000,00
	f. Radix depan mudah	Per gigi	Rp7.500,00
	g. Radix depan sulit	Per gigi	Rp10.000,00
	h. Radix belakang untuk 1 akar	Per gigi	Rp7.500,00
	i. Rujukan (kasus sulit dari luar RS)	Per gigi	Rp25.000,00
2.	Ekstraksi gigi (oleh dokter spesialis gigi)		
	a. Gigi seri	Per gigi	Rp10.000,00
	b. Gigi taring	Per gigi	Rp12.500,00
	c. Gigi Premolar	Per gigi	Rp15.000,00
	d. Gigi geraham	Per gigi	Rp20.000,00
	e. Gigi M3 Bukoversi	Per gigi	Rp40.000,00
	f. Radix depan mudah	Per gigi	Rp12.500,00
	g. Radix depan sulit	Per gigi	Rp15.000,00
	h. Radix belakang untuk 1 akar	Per gigi	Rp12.500,00
	i. Rujukan (kasus sulit dari luar RS)	Per gigi	Rp40.000,00
3.	Ekstraksi gigi dengan komplikasi (oleh dokter gigi)		
	a. Gigi seri	Per gigi	Rp8.000,00
	b. Gigi taring	Per gigi	Rp10.000,00
	c. Gigi Premolar	Per gigi	Rp12.500,00
	d. Gigi geraham	Per gigi	Rp15.000,00
	e. Gigi M3 Bukoversi	Per gigi	Rp35.000,00
4.	Ekstraksi gigi dengan komplikasi (oleh dokter spesialis gigi)		
	a. Gigi seri	Per gigi	Rp12.500,00
	b. Gigi taring	Per gigi	Rp15.000,00
	c. Gigi Premolar	Per gigi	Rp20.000,00
	d. Gigi geraham	Per gigi	Rp35.000,00
	e. Gigi M3 Bukoversi	Per gigi	Rp50.000,00
5.	Tindakan Medik & Therapi Sedang I (oleh dokter gigi)		
	a. Alveolektomy	Per gigi	Rp50.000,00
	b. Mucocelle	Per gigi	Rp50.000,00
	c. Epulis	Per gigi	Rp50.000,00
	d. Operculectomy	Per gigi	Rp50.000,00
	e. Incisi Abses	Per gigi	Rp50.000,00
	f. Curretage	Per gigi	Rp50.000,00
6.	Tindakan Medik & Therapi Sedang I (oleh dokter spesialis gigi)		
	a. Alveolektomy	1 kali	Rp75.000,00

	b. Mucocelle	1 kali	Rp75.000,00
	c. Epulis	1 kali	Rp75.000,00
	d. Operculectomy	1 kali	Rp75.000,00
	e. Incisi Abses	1 kali	Rp75.000,00
	f. Curretage	Per gigi	Rp75.000,00
7.	Tindakan Medik & Therapi Sedang II (oleh dokter gigi)		
	a. Fixasi rahang	Per rahang	Rp100.000,00
	b. Odontectomy	1 kali	Rp100.000,00
8.	Tindakan Medik & Therapi Sedang II (oleh dokter spesialis gigi)		
	a. Fixasi rahang	Per rahang	Rp150.000,00
	b. Odontectomy	1 kali	Rp150.000,00
	KONSERVASI		
9.	Tambalan Permanen (oleh dokter gigi)		
	a. Tipe I		
	1) Amalgam	Per gigi	Rp8.000,00
	2) Glasiyonomer	Per gigi	Rp10.000,00
	b. Tipe II		
	1) Amalgam	Per gigi	Rp12.500,00
	2) Glasiyonomer	Per gigi	Rp14.000,00
	c. Tipe III		
	Glasiyonomer	Per gigi	Rp16.000,00
	d. Tipe IV		
	Glasiyonomer	Per gigi	Rp20.000,00
10.	Tambalan Permanen dengan Sinar		
	a. dokter gigi		
	1) kecil	Per gigi	Rp25.000,00
	2) besar	Per gigi	Rp30.000,00
	b. dokter spesialis gigi		
	1) kecil	Per gigi	Rp40.000,00
	2) besar	Per gigi	Rp50.000,00
11.	Tambalan Sementara		
	a. Pulp Capping (oleh dokter gigi)	Per gigi	Rp8.000,00
	b. Pulp Capping (oleh dokter spesialis gigi)	Per gigi	Rp12.500,00
12.	Perawatan saluran akar+Trepanasi		
	a. dokter gigi	1 kali	Rp8.000,00
	b. dokter spesialis gigi	1 kali	Rp12.500,00
13.	Pengisian saluran akar (oleh dokter spesialis gigi)	1 kali	Rp15.000,00
	PERIODONTOLOGY		
1.	Skelling 1/2 rahang		
	a. dokter gigi	1 kali	Rp10.000,00
	b. dokter spesialis gigi	1 kali	Rp15.000,00
2.	Skelling Elektrik (oleh dokter spesialis gigi)	1 kali	Rp30.000,00
	PAEODONTY (GIGI ANAK)		
1.	Ekstraksi Gigi Susu (oleh dokter gigi)		
	a. dengan Chlorethyl		
	1) Gigi seri	Per gigi	Rp6.000,00
	2) Gigi taring	Per gigi	Rp7.500,00
	3) Gigi geraham	Per gigi	Rp10.000,00
	b. dengan suntik		
	1) Gigi seri	Per gigi	Rp8.000,00
	2) Gigi taring	Per gigi	Rp10.000,00
	3) Gigi geraham	Per gigi	Rp12.500,00
2.	Ekstraksi Gigi Susu (oleh dokter spesialis gigi)		
	a. dengan Chlor Ethyl		
	1) Gigi seri	Per gigi	Rp10.000,00
	2) Gigi taring	Per gigi	Rp12.500,00
	3) Gigi geraham	Per gigi	Rp15.000,00
	b. dengan suntik		
	1) Gigi seri	Per gigi	Rp12.500,00
	2) Gigi taring	Per gigi	Rp15.000,00
	3) Gigi geraham	Per gigi	Rp17.000,00

3.	Buka pasang		
	a. Satu plat	1 kali	Rp100.000,00
	b. Satu spring (kawat)	1 kali	Rp20.000,00
	c. Kontrol	1 kali	Rp10.000,00
4.	Pasang cekat		
	a. Satu rahang	1 kali	Rp1.750.000,00
	b. Kontrol	1 kali	Rp50.000,00
	PROSTODONTY		
1.	Pembuatan gigi tiruan		
	Buka pasang		
	1) Satu plat	1 kali	Rp150.000,00
	2) Satu gigi	1 kali	Rp50.000,00
2.	Protesa Penuh (biasa)	1 kali	Rp1.000.000,00

NO.	PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK	SATUAN	TARIF
	SEDERHANA		
1.	Film sedang	1 kali	Rp30.000,00
2.	Film besar	1 kali	Rp35.000,00
3.	Film gigi	1 kali	Rp15.000,00
4.	Thorax PA	1 kali	Rp35.000,00
5.	Thorax PA anak	1 kali	Rp35.000,00
6.	Thorax PA Lat anak	1 kali	Rp60.000,00
7.	Kepala AP. Lat	1 kali	Rp60.000,00
8.	Sinus Paranasalis	1 kali	Rp60.000,00
9.	Mastoid D.S	1 kali	Rp60.000,00
10.	Temporo Mandibulart Joint (TMJ) Ka & Ki	1 kali	Rp120.000,00
11.	Plain Abnomen/BNO	1 kali	Rp35.000,00
12.	Vert. Cercical AP. Lap. Obl. Ka & Ki	1 kali	Rp120.000,00
13.	Vert Thoracal AP & Lat	1 kali	Rp70.000,00
14.	Vert Tumbal AP & Lat	1 kali	Rp70.000,00
15.	Pelvis	1 kali	Rp35.000,00
16.	Abdomen 2 posisi	1 kali	Rp70.000,00
17.	Abdomen 3 posisi	1 kali	Rp105.000,00
	SEDANG		
1.	Pemeriksaan USG	1 kali	Rp75.000,00
2.	Cephalometri	1 kali	Rp50.000,00
3.	Phanoramik	1 kali	Rp45.000,00
	BESAR		
1.	Appendikogram	1 kali	Rp170.000,00
2.	Bone Survey	1 kali	Rp170.000,00
3.	Uretrografi	1 kali	Rp170.000,00
4.	Cystografi	1 kali	Rp170.000,00
5.	Sialografi	1 kali	Rp170.000,00
6.	Esofagografi	1 kali	Rp170.000,00
7.	Fistulokgrafi	1 kali	Rp170.000,00
8.	Cor Analisa	1 kali	Rp170.000,00
	CANGGIH		
1.	Pemeriksaan IVP (Diluar kontras)	1 kali	Rp180.000,00
2.	Barium Enema	1 kali	Rp225.000,00
3.	Barium Meal /OMD	1 kali	Rp225.000,00
4.	Histerosalpingografi (HSG)	1 kali	Rp225.000,00

13. TARIF RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
	KELAS III		
1.	Photo Thorax Ap/Pa	1 kali	Rp45.000,00
2.	Abdomen (Bno)	1 kali	Rp60.000,00
3.	Abdomen 3 posisi	1 kali	Rp162.000,00
4.	Pelvis	1 kali	Rp60.000,00
5.	Ekstremitas atas	1 kali	Rp60.000,00
6.	Ekstremitas bawah	1 kali	Rp60.000,00
7.	Thorax Ap/Lat	1 kali	Rp80.000,00

8.	Cramium Ap/Lat	1 kali	Rp80.000,00
9.	Sinusparanasalis 2x photo	1 kali	Rp80.000,00
10.	Cranium 3 Pss	1 kali	Rp95.000,00
11.	Babygram	1 kali	Rp60.000,00
12.	Vertebrae 2x photo	1 kali	Rp80.000,00
13.	Ultrasonografi	1 kali	Rp80.000,00
14.	Gigi	1 kali	Rp25.000,00
15.	Mastoid D/S	1 kali	Rp80.000,00
16.	Mandibula	1 kali	Rp60.000,00
17.	TMJ 4x photo	1 kali	Rp145.000,00
18.	Thoracolumbal Ap/Lat/Obl	1 kali	Rp162.000,00
19.	Ver.Lumbusacral Ap/Lat/Obl	1 kali	Rp162.000,00
KELAS II			
1.	Photo Thorax Ap/Pa	1 kali	Rp50.000,00
2.	Abdomen (Bno)	1 kali	Rp75.000,00
3.	Abdomen 3 posisi	1 kali	Rp130.000,00
4.	Pelvis	1 kali	Rp75.000,00
5.	Ekstremitas atas	1 kali	Rp75.000,00
6.	Ekstremitas bawah	1 kali	Rp75.000,00
7.	Thorax Ap/Lat	1 kali	Rp95.000,00
8.	Cra Mium Ap/Lat	1 kali	Rp95.000,00
9.	Sinuspara Nasalis 2x photo	1 kali	Rp95.000,00
10.	Cra Nium 3 Pss	1 kali	Rp110.000,00
11.	Babygra M	1 kali	Rp125.000,00
12.	Vertebra E 2x photo	1 kali	Rp95.000,00
13.	Ultra Sonografi	1 kali	Rp95.000,00
14.	Gigi	1 kali	Rp30.000,00
15.	Mastoid D/S	1 kali	Rp85.000,00
16.	Mandi Bula	1 kali	Rp80.000,00
17.	TMJ 4x photo	1 kali	Rp175.000,00
18.	Thoracolumbal Ap/Lat/Obl	1 kali	Rp130.000,00
19.	Ver.Lumbusacral Ap/Lat/Obl	1 kali	Rp130.000,00

14. PERAWATAN JENAZAH

NO.	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	TARIF
1.	Layanan pemulasaran Jenazah	1 kali	Rp360.000,00
2.	Pemberian Formalin	1 kali	Rp350.000,00

15. INSTALASI GAWAT DARURAT

NO.	INSTALASI GAWAT DARURART	SATUAN	TARIF
1.	Jasa Penyuntikan ATS	1 kali	Rp3.000,00
2.	Incisi abses kecil	1 kali	Rp16.000,00
3.	Incisi abses sedang	1 kali	Rp27.000,00
4.	Incisi abses besar	1 kali	Rp36.000,00
5.	Exterpasi corpus alienum kecil	1 kali	Rp11.000,00
6.	Exterpasi corpus alienum dengan penyulit	1 kali	Rp18.000,00
7.	Exterpasi kecil	1 kali	Rp11.000,00
8.	Exterpasi sedang	1 kali	Rp15.000,00
9.	Exterpasi besar	1 kali	Rp18.000,00
10.	Pemasangan Gibs (IGD dan Poli)		
	a. kecil	1 kali	Rp11.000,00
	b. sedang	1 kali	Rp20.000,00
	c. besar	1 kali	Rp24.000,00
11.	Pasang Infus	1 kali	Rp12.000,00
12.	Pasang Chateter	1 kali	Rp12.000,00
13.	Pasang Sonde	1 kali	Rp12.000,00
14.	Transfusi darah	1 kali	Rp18.000,00

16. TINDAKAN MEDIK NEUROLOGI (SARAF)

Tindakan yang termasuk dalam Paket II C Pemeriksaan Elektro Medik Luar Paket adalah:

NO.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF
1.	Electro Encephalo Graphic (EEG)	1 kali	Rp215.000,00
2.	BERA (Evoked potensial)	1 kali	Rp200.000,00
3.	Brain Mapping	1 kali	Rp396.000,00
4.	Elektromyografi (EMG)	1 kali	Rp250.000,00
5.	Evoked Potensial: BEAP. VER. EMGNCV. EMG Elementer. EMG Sensorik.	1 kali	Rp312.500,00
6.	Evoked Potensial: SSEP. EMGNCV. EMG elementer. EEG Sleep Record	1 kali	Rp300.000,00
7.	Fisioterapi reposisi otolith	1 kali	Rp40.000,00
8.	Trans Cranial Dopler (TCD)	1 kali	Rp300.000,00

Paket Tindakan Khusus Paket III A

NO.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF
1.	Assesment Fungsi Luhur	1 kali	Rp170.000,00
2.	Resusitasi	1 kali	Rp100.000,00

Paket Tindakan Khusus Paket III B

NO.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF
1.	Pungsi Lumbal	1 kali	Rp400.000,00
2.	Injeksi Botulinum Toxin	1 kali	Rp200.000,00
3.	Injeksi Intra Artrikuler	1 kali	Rp170.000,00
4.	Injeksi Trigger Point	1 kali	Rp170.000,00

Paket Tindakan Medis Operatif Kelompok I adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF
1.	Blok Saraf Tepi	1 kali	Rp1.750.000,00
2.	Pungsi Cairan Otak dengan Narkose	1 kali	Rp1.750.000,00

Keterangan:

- 1. Biaya obat dan sarana prasarana sesuai KaRu masing-masing.
- 2. Biaya obat termasuk bahan habis pakai
- 3. Sarana prasarana termasuk jasa paramedis

17. TARIF TINDAKAN MEDIK POLI KULIT

Paket Tindakan Medis (Paket III)

a. Pemberi Layanan Kesehatan (PPK) : Rumah Sakit

b. Jenis Pelayanan:

Paket tindakan medis (P III) dapat dilakukan pada pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Paket Pelayanan satu hari (One Day Care), Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang terdiri dari Paket III A, Paket III B, dan Paket III C yang dilakukan dengan tindakan anastesi lokal di ruang biasa dan Unit Gawat Darurat.

Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket III A adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF
1.	Allergi Test/Patch Test	1 kali	Rp42.000,00
2.	Bedah listrik	1 kali	Rp42.000,00
3.	Cantharidin < 5 lesi/> 5 lesi	1 kali	Rp42.000,00
4.	Chemo Surgery Podophyllin	1 kali	Rp42.000,00
5.	Chemo Surgery TCAA	1 kali	Rp42.000,00
6.	Clinical Kaustik	1 kali	Rp42.000,00
7.	Eksisi Condiloma Accuminata	1 kali	Rp42.000,00
8.	Eksisi Keloid < 5 cm	1 kali	Rp42.000,00
9.	Eksisi Syringoma	1 kali	Rp42.000,00
10.	Eksisi Verruca Vulgaris	1 kali	Rp42.000,00
11.	Elektrofulgurasi	1 kali	Rp42.000,00
12.	Enukleasi Milia	1 kali	Rp42.000,00

13.	Enukleasi Mol	1 kali	Rp42.000,00
14.	Insisi Furunkel	1 kali	Rp42.000,00
15.	Kaustik	1 kali	Rp42.000,00
16.	Kenacort Intra lesi	1 kali	Rp42.000,00
17.	Nekretomi	1 kali	Rp42.000,00
18.	Nitrogen cair	1 kali	Rp42.000,00
19.	Podopilin 25% 1-5 lesi	1 kali	Rp42.000,00
20.	Podopilin 35% 1-5 lesi	1 kali	Rp42.000,00

Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket III B adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF
1.	Bedah skapel	1 kali	Rp160.000,00
2.	Eksisi Basalioma	1 kali	Rp160.000,00
3.	Eksisi Granuloma	1 kali	Rp160.000,00
4.	Eksisi Granuloma Pyogenikum	1 kali	Rp160.000,00
5.	Eksisi keloid > 5 cm	1 kali	Rp160.000,00
6.	Eksisi Skin Grafting	1 kali	Rp160.000,00
7.	Eksisi Xantoma	1 kali	Rp160.000,00
8.	Eksterpasi Kista Ateroma/Lipoma Ganglion < 2	1 kali	Rp160.000,00
9.	Ekstirpasi Kista Epidermoid	1 kali	Rp160.000,00
10.	LaserV Beam	1 kali	Rp160.000,00
11.	Pengangkatan Neuro Fibroma	1 kali	Rp160.000,00
12.	Pengangkatan Skin tag	1 kali	Rp160.000,00
13.	Pengangkatan Tandur Kulit	1 kali	Rp160.000,00
14.	Rekonstruksi/Flap	1 kali	Rp160.000,00
15.	Suction Blister Grafting	1 kali	Rp160.000,00
16.	Tindakan Dermabrasi	1 kali	Rp160.000,00
17.	Trikeopitelioma	1 kali	Rp160.000,00

Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket III C adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF
1.	Tindakan Keratosis Seboroika	1 kali	Rp432.000,00
2.	Pembuatan PRP untuk Luka kronis	1 kali	Rp432.000,00

18. SPESIALISTIK PELAYANAN MEDIS

NO.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF
1.	Pemeriksaan dokter spesialis di poli umum	1 kali	Rp13.000,00
2.	Pemeriksaan dokter spesialis di gawat darurat	1 kali	Rp22.000,00
3.	Pelayanan satu hari (one day care), visit	1 kali	Rp80.000,00

19. PELAYANAN MEDIS

NO.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF
1.	Tindakan medis paket III A		
	a. Mantoux Test	1 kali	Rp42.000,00
	b. PPD Tes	1 kali	Rp42.000,00
	c. Skrining Perkembangan (Denver)	1 kali	Rp42.000,00
	d. Imunisasi	1 kali	Rp42.000,00
2.	Tindakan medis paket III B		
	a. Fototerapi	1 kali	Rp160.000,00
	b. Lumbal pungsi	1 kali	Rp160.000,00
3.	Tindakan Medis paket III C		
	Resusitasi	1 kali	Rp432.000,00

Keterangan:

- 1. Biaya obat dan sarana prasarana sesuai KaRu masing-masing.
- 2. Biaya obat termasuk bahan habis pakai
- 3. Sarana prasarana termasuk jasa paramedis

20. TARIF RAWAT INAP

NO.	SMF BEDAH	SATUAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA	KELAS VIP
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
1.	Jahit luka	1 kali	Rp 6.850,00	Rp 9.000,00	Rp 11.150,00	Rp 12.300,00	Rp 13.500,00
2.	Jahit bakar <10%	1 kali	Rp 3.750,00	Rp 5.000,00	Rp 6.250,00	Rp 6.750,00	Rp 7.500,00
3.	Incisi kecil	1 kali	Rp 9.750,00	Rp 13.000,00	Rp 16.250,00	Rp 17.550,00	Rp 19.500,00
4.	Incisi sedang	1 kali	Rp 16.875,00	Rp 22.500,00	Rp 43.750,00	Rp 30.250,00	Rp 52.750,00
5.	Incisi besar	1 kali	Rp 22.500,00	Rp 30.000,00	Rp 37.500,00	Rp 40.500,00	Rp 45.000,00
6.	Exterpasi kecil	1 kali	Rp 6.750,00	Rp 9.000,00	Rp 11.250,00	Rp 12.150,00	Rp 54.000,00
7.	Exterpasi sedang	1 kali	Rp 10.000,00	Rp 12.500,00	Rp 15.000,00	Rp 16.900,00	Rp 18.750,00
8.	Exterpasi besar	1 kali	Rp 11.250,00	Rp 15.000,00	Rp 18.750,00	Rp 20.250,00	Rp 22.500,00
9.	Ganti Verban kecil	1 kali	Rp 3.500,00	Rp 3.500,00	Rp 5.000,00	Rp 3.500,00	Rp 3.500,00
10.	Ganti Verban sedang	1 kali	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00
11.	Ganti Verban besar	1 kali	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00
12.	Buka jahit						
	a. besar dari 10 jahitan	1 kali	Rp 3.000,00	Rp 4.000,00	Rp 5.000,00	Rp 5.400,00	Rp 6.000,00
	b. kecil dari 10 jahitan	1 kali	Rp 1.500,00	Rp 2.000,00	Rp 2.500,00	Rp 2.700,00	Rp 3.000,00
13.	Redresing Gangren						
	a. kecil	1 kali	Rp 3.750,00	Rp 5.000,00	Rp 6.250,00	Rp 6.750,00	Rp 7.500,00
	b. besar	1 kali	Rp 7.500,00	Rp 10.000,00	Rp 12.500,00	Rp 13.500,00	Rp 15.000,00
14.	Vena Seksi	1 kali	Rp 19.150,00	Rp 30.000,00	Rp 40.850,00	Rp 40.500,00	Rp 45.000,00
15.	Buka Gips	1 kali	Rp 6.750,00	Rp 9.000,00	Rp 11.250,00	Rp 12.150,00	Rp 13.500,00
16.	Pasang Gips						
	a. kecil	1 kali	Rp 6.750,00	Rp 9.000,00	Rp 10.750,00	Rp 12.150,00	Rp 13.500,00
	b. sedang	1 kali	Rp 12.400,00	Rp 16.500,00	Rp 20.600,00	Rp 22.300,00	Rp 24.750,00
	c. besar	1 kali	Rp 15.000,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00	Rp 27.000,00	Rp 30.000,00
17.	Injeksi Korticosteroid	1 kali	Rp 3.750,00	Rp 5.000,00	Rp 6.250,00	Rp 6.750,00	Rp 7.500,00
18.	Pasang infus	1 kali	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00
19.	Pasang Kateter	1 kali	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00
20.	Sonde/NGT	1 kali	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00
21.	Kumbuh lambung	1 kali	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00
22.	Vulva Hygiene	1 kali	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00
23.	Sunction (hisap lendir)	1 kali	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00
24.	Clysm (Per hari)	1 kali	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00
25.	Total Care	1 kali	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00
26.	Perawatan luka bakar	1 kali	Rp 7.500,00	Rp 10.000,00	Rp 12.500,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00
27.	Bowel PREP (Paket)	1 kali	Rp 15.000,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00	Rp 39.000,00	Rp 48.000,00
28.	Pleura Punctie Proef	1 kali	Rp 7.500,00	Rp 10.000,00	Rp 12.500,00	Rp 13.500,00	Rp 15.000,00

29.	Punctie Asites (Abdominal Tap)	1 kali	Rp 42.400,00	Rp 56.500,00	Rp 70.650,00	Rp 76.300,00	Rp 84.750,00
30.	Punctie cairan sendi	1 kali	Rp 9.400,00	Rp 12.500,00	Rp 15.650,00	Rp 16.900,00	Rp 18.750,00
31.	Biopsi Jarum Halus (Bajan)	1 kali	Rp 18.400,00	Rp 35.000,00	Rp 43.750,00	Rp 47.250,00	Rp 52.500,00
32.	Bone Marrow Punctie (BMP)	1 kali	Rp 26.250,00	Rp 35.000,00	Rp 43.750,00	Rp 47.250,00	Rp 52.500,00
33.	Vena Seksi	1 kali	Rp 19.150,00	Rp 30.000,00	Rp 37.500,00	Rp 40.500,00	Rp 45.000,00
34.	Pleural Tap Therapeutie	1 kali	Rp 42.400,00	Rp 56.500,00	Rp 70.650,00	Rp 76.300,00	Rp 84.750,00
35.	Clysm (Per hari)	1 kali	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00
36.	Pengambilan cairan lambung	1 kali	Rp 15.000,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00	Rp 27.000,00	Rp 30.000,00
37.	Pericardial Tap	1 kali	Rp 42.400,00	Rp 56.500,00	Rp 70.650,00	Rp 76.300,00	Rp 84.750,00
38.	Aspirasi Abses pada Hepatitis	1 kali	Rp 42.400,00	Rp 56.500,00	Rp 70.650,00	Rp 76.300,00	Rp 84.750,00
39.	Gastroskopi/ Pengambilan Benda Asing	1 kali	Rp 56.250,00	Rp 75.000,00	Rp 93.750,00	Rp 101.250,00	Rp 112.500,00
40.	Penyuntikan Vorticosteroid	1 kali	Rp 7.500,00	Rp 10.000,00	Rp 12.500,00	Rp 13.500,00	Rp 15.000,00
41.	Join Tap Theropentik	1 kali	Rp 42.400,00	Rp 56.500,00	Rp 70.650,00	Rp 76.300,00	Rp 84.750,00
42.	Pemeriksaan ECG	1 kali	Rp 15.000,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00	Rp 27.000,00	Rp 30.000,00
43.	Pemeriksaan USG	1 kali	Rp 56.250,00	Rp 75.000,00	Rp 93.750,00	Rp 101.250,00	Rp 112.500,00
44.	Nebulizer	1 kali	Rp 15.000,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00	Rp 27.000,00	Rp 30.000,00
45.	Pasang Infus	1 kali	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00
46.	Pasang Chateter	1 kali	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00
47.	Pasang Sonde/NGT	1 kali	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00
48.	Kumbah Lambung	1 kali	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00
49.	Vulva Hygiene	1 kali	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00
50.	Sunction (Hisap Lendir)/Hari	1 kali	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00
51.	Ganti Verban Kecil	1 kali	Rp 3.500,00	Rp 3.500,00	Rp 3.500,00	Rp 3.500,00	Rp 3.500,00
52.	Ganti Verban Sedang	1 kali	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00
53.	Ganti Verban Besar	1 kali	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00

21. LAIN-LAIN

NO.	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	TARIF
1.	VISUM LUAR		
	a. korban hidup	1 kali	Rp100.000,00
	b. korban mati (autopsi)	1 kali	Rp55.000,00
2.	VISUM DALAM		
	korban mati (autopsi)		Rp500.000,00
3.	PELAYANAN KESEHATAN		
	a. Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat kesehatan umum/pelajar	1 kali	Rp6.000,00
	b. Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat kesehatan jiwa	1 kali	Rp6.000,00
	c. Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat kesehatan tidak buta warna	1 kali	Rp18.000,00
4.	MEDICAL CHECK UP PEGAWAI NEGERI /CPNS/UMUM		
	a. Pemeriksaan labor klinik (7 jenis pemeriksaan)	1 kali	Rp74.000,00
	b. Pemeriksaan rontgen	1 kali	Rp37.500,00
	c. Pemeriksaan jantung	1 kali	Rp13.500,00
	d. Pemeriksaan THT	1 kali	Rp13.500,00
	e. Pemeriksaan gigi	1 kali	Rp13.500,00
	f. Pemeriksaan fisik	1 kali	Rp12.000,00
	g. Pemeriksaan mata	1 kali	Rp13.500,00

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Pelayanan Kebersihan

No.	Objek Retribusi	Satuan	Tarif	Keterangan
A.	RUMAH TANGGA			
1.	Rumah Tangga Kelas Miskin	KK/ Bulan	Rp4.000,00	kelas rumah tangga kriteria sambungan daya listrik 450 VA
2.	Rumah Tangga Kelas Bawah	KK/ Bulan	Rp5.000,00	kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 900 VA sampai 2.200 VA
3.	Rumah Tangga Kelas Menengah	KK/ Bulan	Rp6.500,00	kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA
4.	Rumah Tangga Kelas Atas	KK/ Bulan	Rp9.000,00	kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA ke atas.
B.	BISNIS			
1.	Bisnis Kecil	Kg	Rp150,00	sambungan daya listrik yang disediakan 450 VA sampai dengan 5.500 VA.
		Kontainer (6 m³)	Rp240.000,00	
2.	Bisnis Sedang	Kg	Rp200,00	sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA sampai dengan 200 kVA
		Kontainer (6 m³)	Rp360.000,00	
3.	Bisnis Besar	Kg	Rp250,00	sambungan daya listrik yang disediakan diatas 200 kVA
		Kontainer (6 m³)	Rp420.000,00	
C.	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA			
1.	Swasta Kelas 1	Kg	Rp100,00	sambungan daya listrik yang disediakan sampai dengan 220 VA

		Kontainer (6 m³)	Rp240.000,00	
2.	Swasta Kelas 2	Kg	Rp200,00	diperuntukan bagi Badan/ lembaga masyarakat komersial milik swasta sedang seperti yayasan/ panti asuhan, sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA
		Kontainer (6 M3)	Rp330.000,00	
3.	Swasta Kelas 3	Kg	Rp250,00	diperuntukan bagi Badan/ lembaga masyarakat komersial milik swasta besar seperti sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan di atas 200 kVA. Badan masyarakat komersial milik swasta adalah Badan masyarakat komersial milik swasta selain tempat ibadah yang anggaran operasional berasal dari non pemerintah.
		Kontainer (6 M3)	Rp420.000,00	
D.	INDUSTRI			
1.	Industri Kecil /Rumah Tangga	Kg	Rp150,00	diperuntukan bagi keperluan industri kecil/industri rumah tangga dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 14 kVA.
		Kontainer (6 M3)	Rp282.000,00	
2.	Industri Sedang	Kg	Rp170,00	diperuntukan bagi keperluan industri sedang dengan daya yang disediakan di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA
		Kontainer (6 M3)	Rp336.000,00	
3.	Industri Menengah	Kg	Rp200,00	diperuntukan bagi keperluan industri menengah dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA
		Kontainer (6 M3)	Rp366.000,00	
4.	Industri Besar	Kg	Rp250,00	diperuntukan bagi keperluan industri besar dengan daya yang

		Kontainer (6 M3)	Rp420.000,00	disediakan 30.000 kVA keatas.
E.	UMUM			
1.	Umum-1	Kg	Rp140,00	Diperuntukan bagi keperluan perkantoran kecil, Perum, dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 200 kVA
		Kontainer (6 M3)	Rp276.000,00	
2.	Umum-2	Kg	Rp142,00	diperuntukan bagi keperluan perkantoran besar, Perum dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA
		Kontainer (6 M3)	Rp300.000,00	
3.	Umum-3	Kg	Rp185,00	diperuntukan bagi keperluan fasilitas umum.
		Kontainer (6 M3)	Rp360.000,00	
F.	LAIN-LAIN			
	1. PKL (HARIAN)			
	a. Tempat usaha bergerak			
	1) Tidak Bermotor	Hari	Rp1.000,00	
	2) Bermotor			
	Roda 2	Hari	Rp1.000,00	
	Roda 3	Hari	Rp2.000,00	
	Roda 4	Hari	Rp4.000,00	
	b. Tempat usaha tidak bergerak			
	1) Gelaran	Hari	Rp1.000,00	
	2) Lesehan	Hari	Rp2.000,00	
	3) Tenda	Hari	Rp4.000,00	
	4) Selter	Hari	Rp5.000,00	

2. Tempat Pemrosesan Akhir

No	Objek retribusi	Satuan	Tarif
1.	Tempat Pemrosesan Akhir	ton	Rp40.000,00

3. Penyediaan kakus

NO	JENIS FASILITAS	SATUAN	TARIF
1	Penyediaan kakus di lokasi pasar		
	a. mandi	1 kali	Rp5000,00
	b. buang air besar	1 kali	Rp3000,00
	c. buang air kecil	1 kali	Rp2000,00

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

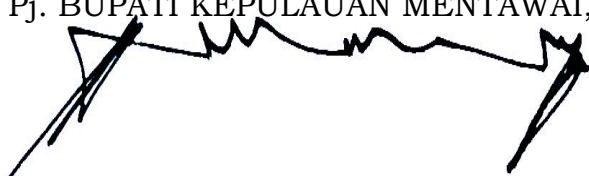
STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. TARIF PENGGUNAAN BANGUNAN

NO	JENIS BANGUNAN	GOLONGAN	SATUAN	TARIF
1.	Kios	Golongan I	m ² /tahun	Rp200.000,00
		Golongan II	m ² /tahun	Rp150.000,00
		Golongan III	m ² /tahun	Rp100.000,00
2.	Los		m ² /tahun	Rp100.000,00
3.	Meja Batu		m ² /tahun	Rp100.000,00

B. TARIF PENGGUNAAN FASILITAS PELATARAN PASAR

NO	JENIS FASILITAS	GOLONGAN	SATUAN	TARIF
1.	Pelataran	Pedagang kaki lima	m ² /hari	Rp1000,00
2.	Pedagang Kaki Lima dengan menggunakan fasilitas tambahan	a. Pedagang kaki lima dengan menggunakan tambahan payung	m ² /hari	Rp1.500,00
		b. Pedagang kaki lima dengan menggunakan gerobak	m ² /hari	Rp2.000,00
		c. Pedagang kaki lima dengan menggunakan sepeda dayung	m ² /hari	Rp1000,00
		d. Pedagang kaki lima dengan menggunakan sepeda motor	m ² /hari	Rp1.500,00
		e. Pedagang kaki lima dengan menggunakan kendaraan roda 4	m ² /hari	Rp2500,00
		f. Pedagang kaki lima dengan menggunakan kendaraan roda 6 ke atas	m ² /hari	Rp5.000,00

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN
IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS
LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

A. TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

NO	JENIS FASILITAS	JENIS KOMODITI	SATUAN	TARIF
1.	Cold Storage (Ruang/ Gedung Pendingin)	Ikan	Ton/Hari	Rp100.000,00
		Udang/Daging	Ton/Hari	Rp100.000,00
		Komoditas lainnya	Ton/Hari	Rp100.000,00
2.	Penggunaan Tanah Kios		M³/Bulan	Rp2.500,00
3.	Penggunaan Meja Potong/ Los	Ikan/Daging/Udang dan Sejenisnya	Meja/Hari	Rp2.500,00
4.	Air	Air Bersih	M³	Rp15.000,00

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT
KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS LAYANAN	GOLONGAN	SATUAN	TARIF
1	Parkir Khusus Pasar	a. Sepeda Motor	1 kali masuk	Rp1.500,00
		b. Kendaraan Roda 4	1 kali masuk	Rp,2.000,00
		c. Kendaraan Roda 6 ke atas	1 kali masuk	Rp2500,00
2	Parkir Kawasan Wisata			
		a. sepeda motor	Unit	Rp2.000,00
		b. mobil barang ringan (JBB ≤ 5.000 Kg)	Unit	Rp5.000,00
		c. mobil barang sedang (JBB 5.001 Kg s/d 8.000 Kg)	Unit	Rp7.500,00
		d. mobil barang berat (JBB ≥ 8.000 Kg)	Unit	Rp10.000,00
		e. mobil penumpang (sampai dengan 8 tempat duduk)	Unit	Rp3.000,00
		f. mobil bus kecil (9 sampai dengan 15 tempat duduk)	Unit	Rp5.000,00
		g. mobil bus besar (16 sampai dengan 25 tempat duduk	Unit	Rp7.500,00
		h. mobil bus besar (25 tempat duduk atau lebih)	Unit	Rp10.000,00
3	Parkir Kawasan Pelabuhan			
		a. trailer dan truk gandeng	Unit/jam	Rp2.000,00
		b. truk atau bus besar	Unit/jam	Rp1.500,00
		c. mobil pick up, mini bus, sedan dan jeep	Unit/jam	Rp1.000,00
		d. sepeda motor	Unit/jam	Rp500,00
		e. gerobak, cikar, dokar dan sepeda	Unit/jam	Rp200,00

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

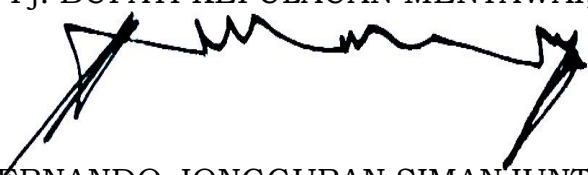
STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	PELAYANAN JASA TAMBAT		
	a. Kapal yang melakukan kegiatan untuk kepentingan umum		
	1) Tambatan Dermaga (Besi, Beton, dan Kayu)		
	a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	USD \$0.035
	b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp150,00
	c) Kapal Pelayanan Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp100,00
	d) Kapal Wisata		
	(1) Berbendera Indonesia	Per Kapal/Bulan	Rp300.000,00
	(2) Berbendera Asing	Per Kapal/Bulan	Rp600.000,00
	2) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung		
	a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	USD \$0.020
	b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp200,00
	c) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp100,00
	3) Tambatan Pinggiran/Talud		
	a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	USD \$0.010
	b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp100,00
	c) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp50,00
	b. Kapal yang melaksanakan kegiatan untuk kepentingan sendiri		
	Kapal yang mengangkut bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan umum	Per GT per Etmal	Rp50,00
2.	PELAYANAN JASA LABUH		
	a. Kapal yang melakukan kegiatan untuk kepentingan umum		
	2) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US.\$ 0.175
	3) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp 75,00
	4) Kapal Pelayanan Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp50,00
	5) Kapal Wisata		
	a) Berbendera Indonesia	Kapal/Bulan	Rp500.000,00
	b) Berbendera Asing	Kapal/Bulan	Rp750.000,00
	b. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US.\$ 0.175
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp100,00
	3) Kapal Pelayanan Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp50,00
3.	PELAYANAN JASA BARANG		
	a. Jasa Dermaga		
	1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Umum		
	a) Barang ekspor dan impor	Per ton per M3	Rp5.000,00

	b) Barang antar pulau		
	(1) Garam, Pupuk dan Barang Bulog (beras dan gula)	Per ton per M3	Rp2.000,00
	(2) Barang lainnya	Per ton per M3	Rp3.500,00
	2) Hewan		
	a) kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp2.000,00
	b) kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp1.000,00
	c) DOC (<i>Day Old Chicken</i>)	Per kotak	Rp1.000,00
	3) Barang yang dibongkar/dimuat melalui kapal yang mengangkut kepentingan sendiri	Per ton per M3	Rp2.000,00
	b. Jasa Penumpukan di Pelabuhan Umum		
	1) Gudang Tertutup	Per ton per M3 per hari	Rp1.000,00
	2) Lapangan	Per ton per M3 per hari	Rp500,00
	3) Penyimpanan Hewan		-
	a) kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor per hari	Rp15.000,00
	b) kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor per hari	Rp7.500,00
	c) DOC (<i>Day Old Chicken</i>)	Per ekor per hari Per box	Rp5.000,00
	4) Peti Kemas (<i>Container</i>)		
	a) Ukuran 20 feet		
	(1) Kosong	Per unit per hari	Rp10.000,00
	(2) Isi	Per unit per hari	Rp20.000,00
	b) Ukuran 40 feet		
	(1) Kosong	Per unit per hari	Rp20.000,00
	(2) Isi	Per unit per hari	Rp40.000,00
	c) Ukuran diatas 40 feet		
	(1) Kosong	Per unit per hari	Rp40.000,00
	(2) Isi	Per unit per hari	Rp80.000,00
	5) Chasis		
	a) Ukuran 20 feet	Per unit per Hari	Rp5.000,00
	b) Ukuran 40 feet	Per unit per Hari	Rp10.000,00
	c) Ukuran di atas 40 feet	Per unit per Hari	Rp20.000,00
4.	PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA		
	Jasa pemakaian air		
	a. Kapal umum	Per M2 per kapal	Rp5.500,00
	b. Kapal wisata		
	1) Kapal berbendera Indonesia	Per M2 per kapal	Rp200.000,00
	2) Kapal berbendera asing	Per M2 per kapal	Rp350.000,00
5.	PELAYANAN JASA PENUMPANG		
	a. Pelayanan terminal penumpang Kapal laut		
	1) Terminal penumpang kelas A		
	a) Penumpang yang berangkat	Per orang	Rp3.500,00
	b) Pengantar/penjemput	Per orang per sekali masuk	Rp2.000,00
	2) Terminal penumpang kelas B		
	a) Penumpang yang berangkat	Per orang	Rp3.000,00
	b) Pengantar/penjemput	Per orang per sekali masuk	Rp1.500,00
	3) Terminal penumpang kelas C		
	a) Penumpang yang berangkat	Per orang	Rp2.500,00
	b) Pengantar/penjemput	Per orang per sekali masuk	Rp1.000,00

	4) Retribusi keberangkatan penumpang kapal laut ke luar negeri	Per orang per sekali masuk	Rp10.000,00
	b. Tanda Masuk Orang dan Tanda Masuk Kendaraan		
	1) Tanda Masuk Orang	Per orang per sekali masuk	Rp1.000,00
	a) Tanda Masuk Harian	Per orang per bulan	Rp22.000,00
	b) Tanda Masuk Tetap	Per orang pertahun	Rp200.000,00
	2) Tanda Masuk Kendaraan		
	a) Tanda Masuk Harian		
	(1) Trailer, Truk Gandeng	1 kali/unit	Rp5.000,00
	(2) Truk, Bus Besar	1 kali/unit	Rp3.000,00
	(3) Pick up, mini bus, sedan dan jeep	1 kali/unit	Rp2.000,00
	(4) Sepeda Motor	1 kali/unit	Rp1.000,00
	(5) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	1 kali/unit	Rp500,00
	b) Tanda Masuk Tetap/Pas		
	(1) Trailer, Truk Gandeng	unit/bulan	Rp30.000,00
		unit/tahun	Rp250.000,00
	(2) Truk, Bus Besar	unit/bulan	Rp25.000,00
		unit/tahun	Rp180.000,00
	(3) Pick Up, mini bus, sedan dan jeep	unit/bulan	Rp20.000,00
		unit/tahun	Rp150.000,00
	(4) Sepeda Motor	unit/bulan	Rp15.000,00
		unit/tahun	Rp120.000,00
	(5) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	unit/bulan	Rp1.000,00
		unit/tahun	Rp75.000,00

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAH RAGA

A.	TARIF MASUK TEMPAT REKREASI WISATA SELANCAR		
	1. Peselancar		
	a. Peselancar Mancanegara	Orang/Kunjungan	Rp2.000.000,00
	b. Peselancar Nusantara	Orang/Kunjungan	Rp500.000,00
	2. Produksi film dan video komersil selancar		
	a. Mancanegara		
	1) Film komersial Event	Produksi	Rp20.000.000,00
	2) Video komersial Iklan	Produksi	Rp20.000.000,00
	3) Film komersial Non Event	Produksi	Rp20.000.000,00
	b. Nusantara		
	1) Film komersial Event	Produksi	Rp5.000.000,00
	2) Video komersial Iklan	Produksi	Rp5.000.000,00
	3) Film komersial Non Event	Produksi	Rp5.000.000,00
B.	TARIF MASUK TEMPAT REKREASI WISATA PANTAI		
	1. Pengunjung		
	a. Wisatawan mancanegara	Orang/Kunjungan	Rp30.000,00
	b. Wisatawan nusantara	Orang/Kunjungan	Rp5.000,00
	2. Transportasi wisata diatas air		
	a. Kapal motor s.d. 40 PK	Trip	Rp10.000,00
	b. Kapal motor 50 s.d. 80 PK	Trip	Rp30.000,00
C.	PRODUKSI FILM DAN VIDEO KOMERSIAL WISATA PANTAI		
	1. Mancanegara		
	a. Film komersial	Produksi	Rp7.000.000,00
	b. Video komersial	Produksi	Rp6.000.000,00
	2. Nusantara		
	a. Film komersial	Produksi	Rp4.000.000,00
D.	TARIF MASUK AREAL KAWASAN WISATA SELAM		
	1. Wisatawan mancanegara	Orang/Kunjungan	Rp150.000,00
	2. Wisatawan nusantara	Orang/Kunjungan	Rp50.000,00
E.	TARIF MASUK KAWASAN WISATA MAPADDEGAT		
	1. Dewasa	Orang/Kunjungan	Rp5.000,00
	2. Anak-Anak	Orang/Kunjungan	Rp2.000,00
F.	TARIF MASUK KAWASAN WISATA AIR TERJUN KULUKUBUK	Orang/Kunjungan	Rp5.000,00
G.	INSTRUKTUR WAJIB YANG BELUM BERSERTIFIKAT	Orang	Rp150.000,00

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. HASIL PEMBENIHAN/PENANGKARAN BUDIDAYA LAUT PADA UPTD BALAI
BUDIDAYA IKAN PANTAI (BBIP) SIKAKAP

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1.	Ikan Kerapu Macan		
	a. Benih ukuran 1-5 cm	cm	Rp500,00
	b. Benih Ukuran 5-8 cm	cm	Rp750,00
	c. Benih Ukuran 8-12 cm	cm	Rp1.000,00
	d. Induk Kerapu > 6 Kg	ekor	Rp2.000.000,00
2.	Ikan Kerapu Bebek		
	a. Benih ukuran 1-5 cm	cm	Rp1.000,00
	b. Benih Ukuran 5-8 cm	cm	Rp1.200,00
	c. Benih Ukuran 8-12 cm	cm	Rp1.500,00
	d. Induk Kerapu > 5 Kg	Kg	Rp1.500.000,00
3.	Ikan Kerapu Lainnya		
	a. Benih ukuran 1-5 cm	cm	Rp500,00
	b. Benih Ukuran 5-8 cm	cm	Rp750,00
	c. Benih Ukuran 8-12 cm	cm	Rp1.000,00
	d. Induk Kerapu > 6 Kg	Kg	Rp2.000.000,00
4.	Ikan Hias		
	a. Ukuran 1-2 cm	Ekor	Rp30.000,00
	b. Ukuran 4-5 cm	Ekor	Rp45.000,00
	c. Ukuran > 5 cm	Ekor	Rp600.000,00
5.	Tiram Mutiara		
	a. Tiram tanpa inti	cm	Rp2.500,00
	b. Tiram dengan Inti	cm	Rp50.000,00
6.	Mutiara		
	a. Jenis mega/tempel di kulit	butir	Rp50.000,00
	b. Jenis bulat	gram	Rp150.000,00
7.	Rumput Laut (bibit)	Kg	Rp7.500,00
8.	Lobster Pasir (Panulirus Homarus)		
	a. Ukuran BBL (benih being lobster)	ekor	Rp4.000,00
	b. Ukuran Jangkrik	ekor	Rp8.500,00
9.	Lobster Mutiara (Panulirus Ornatus)		
	a. Ukuran BBL (benih being lobster)	ekor	Rp12.000.00
	b. Ukuran Jangkrik	ekor	Rp17.500,00

B. HASIL PRODUKSI PABRIK ES

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF
1.	Es Balok	Kg	Rp400,00

C. TARIF AIR MINUM (STANDAR TARIF DASAR)

NO.	GOLONGAN JENIS PELAYANAN	PEMAKAIAN	SATUAN	TARIF
1.	Sosial			
	a. Sosial Umum			
	1) Kran Umum	0 m ³ s.d. 10m ³	m ³	Rp840,00
	2) Kamar Mandi Umum	11m ³ s.d. 20m ³	m ³	Rp840,00
	3) WC Umum (MCK)	21m ³ s.d. 30m ³	m ³	Rp840,00
	b. Sosial Khusus	31m ³ keatas	m ³	Rp840,00
	1) Puskesmas	0 m ³ s.d. 10m ³	m ³	Rp840,00
	2) Klinik Pemerintah	11m ³ s.d. 20m ³	m ³	Rp1.050,00
	3) Rumah Sakit Pemerintah	21m ³ s.d. 30m ³	m ³	Rp1.575,00
	4) Lembaga Sosial Lainnya	31m ³ keatas	m ³	Rp2.100,00
2.	Non Niaga			
	a. Rumah Tangga A			
	Rumah tempat tinggal	0m ³ s.d. 10m ³	m ³	Rp1.050,00
		11m ³ s.d. 20m ³	m ³	Rp1.575,00
		21m ³ s.d. 30m ³	m ³	Rp2.100,00
		31m ³ keatas	m ³	Rp2.625,00
	b. Rumah Tangga B			
	Ada suatu usaha mendapat keuntungan di dalam rumah	0m ³ s.d. 10m ³	m ³	Rp1.575,00
		11m ³ s.d. 20m ³	m ³	Rp2.100,00
		21m ³ s.d. 30m ³	m ³	Rp2.625,00
		31m ³ keatas	m ³	Rp3.150,00
	c. Kedutaan /Consulat	0m ³ s.d. 10m ³	m ³	Rp2.100,00
		11m ³ s.d. 20m ³	m ³	Rp2.625,00
		21m ³ s.d. 30m ³	m ³	Rp3.150,00
		31m ³ keatas	m ³	Rp3.675,00
	d. Instansi Pemerintah	0m ³ s.d. 10m ³	m ³	Rp2.625,00
		11m ³ s.d. 20m ³	m ³	Rp3.150,00
		21m ³ s.d. 30m ³	m ³	Rp3.375,00
		31m ³ keatas	m ³	Rp4.200,00
3.	Niaga			
	a. Niaga A			
	1) Warung	0m ³ s.d. 10m ³	m ³	Rp2.730,00
	2) Toko	11m ³ s.d. 20m ³	m ³	Rp2.730,00
	3) Rumah Makan	21m ³ s.d. 30m ³	m ³	Rp3.185,00
	4) Losmen	31m ³ keatas	m ³	Rp3.640,00
	5) Penginapan	31m ³ keatas	m ³	Rp3.640,00
	6) Kantor	31m ³ keatas	m ³	Rp3.640,00
	7) Perusahaan	31m ³ keatas	m ³	Rp3.640,00
	8) Rumah Sakit	31m ³ keatas	m ³	Rp3.640,00
	9) Swasta dan Usaha Lainnya	31m ³ keatas	m ³	Rp3.640,00
	b. Niaga B			
	1) Hotel	0m ³ s.d. 10m ³	m ³	Rp3.675,00
	2) Restoran	11m ³ s.d. 20m ³	m ³	Rp3.675,00
	3) Bengkel	21m ³ s.d. 30m ³	m ³	Rp4.200,00
	4) Tempat Hiburan dan Usaha Lainnya	31m ³ keatas	m ³	Rp4.725,00
4.	Industri			
	a. Industri A			
	1) Industri Rumah Tangga	0 s.d. 10	m ³	Rp6.300,00
	2) Pengrajin dan Industri lainnya	11m ³ s.d.20m ³	m ³	Rp6.300,00
		21m ³ s.d. 30m ³	m ³	Rp.9.450,00
	b. Industri B			
	1) Pabrik Minuman	0m ³ s.d. 10m ³	m ³	Rp11.550,00
	2) Pabrik Es	11m ³ s.d. 20m ³	m ³	Rp11.550,00

	3) Industri Perikanan	21m ³ s.d. 30m ³	m ³	Rp13.650,00
	4) Pabrik	31m ³ keatas	m ³	Rp15.750,00
5.	Khusus			
	Pelabuhan Laut	0m ³ s.d. 10m ³	m ³	Rp15.750,00
		1m ³ s.d. 20m ³	m ³	Rp15.750,00
		21m ³ s.d. 30m ³	m ³	Rp18.900,00
		31m ³ keatas	m ³	Rp26.250,00
6.	Pemasangan jaringan air bersih			
	a. Diameter ½"	Unit	m ³	Rp723.350,00
	b. Diameter ¾"	Unit	m ³	Rp949.440,00
	c. Diameter 1 "	Unit	m ³	Rp1.077.435,00

D. PUPUK KOMPOS/COCOPEAT/ARANG AKTIF/BIOETANOL

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1.	Pupuk Kompos Padat	Kg	Rp1.000,00
2.	Pupuk Cair Organik	500 ml	Rp20.000,00
3.	Cocopeat	Kg	Rp10.000,00
4.	Arang Aktif	Kg	Rp20.000,00
5.	Bio Etanol	500 ml	Rp10.000,00

E. Layanan Pengujian Lingkungan

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	Layanan pengujian kualitas air permukaan	Sampel	Rp1.010.000,00
2	Layanan pengujian kualitas udara ambien	Sampel	Rp680.000,00
3	Layanan pengujian kualitas udara emisi	Sampel	Rp375.000,00
4	Layanan pengujian tingkat kebisingan	Sampel	Rp50.000,00
5	Layanan pengujian kualitas air limbah domestik	Sampel	Rp285.000,00
6	Layanan pengujian air limbah kelapa sawit dengan sistem Land Aplikasi	Sampel	Rp60.000,00
7	Layanan pengujian pengujian air limbah kelapa sawit dengan sistem Non Land Aplikasi	Sampel	Rp235.000,00
8	Layanan pengujian kualitas air minum	Sampel	Rp435.000,00
9	Layanan pengujian kualitas air bersih dan air tanah	Sampel	Rp270.000,00

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK
MENGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DAN/ ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN
TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. TANAH

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1.	Digunakan untuk usaha petani	M ² /Tahun	Rp500,00
2.	Digunakan untuk usaha perkebunan	M ² /Tahun	Rp500,00
3.	Digunakan untuk usaha peternakan	M ² /Tahun	Rp500,00
4.	Digunakan untuk usaha perikanan	M ² /Tahun	Rp500,00
5.	Dipergunakan untuk pergudangan	M ² /Bulan	Rp500,00
6.	Dipergunakan untuk perdagangan/pertokoan/ perkantoran	M ² /Bulan	Rp500,00
7.	Tempat penumpukan material	M ² /Hari	Rp20,00

B. BANGUNAN GEDUNG

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1.	Ruang pertemuan berkapasitas 1 s.d. 50 kursi	Hari	Rp200.000,00
2.	Ruang pertemuan berkapasitas 51 s.d. 100 kursi	Hari	Rp300.000,00
3.	Ruang pertemuan berkapasitas di atas 100 kursi	Hari	Rp400.000,00
4.	Ruang pertemuan di kecamatan	Hari	Rp75.000,00

C. RUMAH DINAS/TEMPAT TINGGAL

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF
1.	Bangunan kayu	Tahun	Rp500.000,00
2.	Semi Permanen	Tahun	Rp750.000,00
3.	Tipe 36	Tahun	Rp900.000,00
4.	Tipe 42	Tahun	Rp1.000.000,00
5.	Diatas tipe 42	Tahun	Rp1.200.000,00

D. KENDARAAN BERMOTOR

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1.	Roda empat dan roda enam (bus, dum truck, dan sejenisnya)	Hari	Rp150.000,00

E. KENDARAAN APUNG/ DI ATAS AIR BESERTA PERLENGKAPANNYA (BELUM
TERMASUK BBM DAN OPERATOR)

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1.	Speed Boat 2 GT s.d. 5 GT	Hari	Rp100.000,00
2.	Speed Boat di atas 5 GT	Hari	Rp500.000,00
3.	Kapal 5 GT s.d. 50 GT	Hari	Rp1.000.000,00
4.	Kapal 51 GT s.d.100 GT	Hari	Rp1.500.000,00
5.	Kapal 101 GT s.d. 200 GT	Hari	Rp2.000.000,00
6.	Kapal diatas 200 GT	Hari	Rp3.000.000,00

F. AMBULANS

NO.	URAIAN		TARIF
1.	Pada Rumah Sakit Umum Daerah		
	a. Ambulance Darat		
	1) 0-5 km	1 kali	Rp40.000,00
	2) 5-15 km	1 kali	Rp55.000,00
	3) >15 km (dalam satu) Kecamatan)	1 kali	Rp70.000,00
	b. Ambulance Air	1 kali	Rp670.000,00
2.	Pada Puskesmas		
	a. Ambulance Darat (0-5 km)	1 kali	Rp15.000,00
	b. Ambulance Darat (5-10 km)	1 kali	Rp20.000,00
	c. Ambulance Darat (10-15 km)	1 kali	Rp30.000,00
3.	Program Jamkesmas dan Jampersal pada Puskesmas		
	a. Jarak < 10 Km (1 Liter Bensin X Km)	1 kali	
	b. Untuk Di Luar Kabupaten	1 kali	Rp100.000,00
	c. Transportasi Rujukan Pasien	1 kali	Rp400.000,00

G. ALAT-ALAT BERAT

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1.	Bulldozer 150-250 HP	Jam	Rp450.000,00
2.	Hidraulic Excavator 100-150 HP	Jam	Rp350.000,00
3.	Motor Grader 150-200 HP	Jam	Rp450.000,00
4.	Loader 140-180 HP	Jam	Rp600.000,00
5.	Backhoe Loader 75-100 HP	Jam	Rp290.000,00
6.	Single Drum Vibratory Roller 15-20 ton	Jam	Rp385.000,00
7.	Hand Guide Double Vibratory Rollers 1 ton	Jam	Rp80.000,00
8.	Water Tanker 3.000-4.500 Liter	Jam	Rp80.000,00
9.	Dump Truck 3-4 M³	Jam	Rp65.000,00
10.	Flat Bed Truck 200-260 PS	Jam	Rp180.000,00

H. MEUBILER DAN ALAT-ALAT STUDIO

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1.	Kursi plastik	Unit/Hari	Rp100,00
2.	Kursi kayu	Unit/Hari	Rp150,00
3.	Kursi besi	Unit/Hari	Rp150,00
4.	Sofa	Set/Hari	Rp5.000,00
5.	Meja	Unit/Hari	Rp500,00
6.	Sound system (diluar operator)	Set/Hari	Rp200.000,00
7.	Orgen (di luar operator)	Unit/Hari	Rp200.000,00
8.	Proyektor	Unit/Jam	Rp5.000,00
9.	Tenda (belum termasuk upah bongkar pasang)	Unit/Hari	Rp100.000,00

I. SEWA ALAT KEPELABUHAN

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	JASA PELAYANAN ALAT		
	Apabila menggunakana alat yang dimiliki pelabuhan		
	1) Alat Mekanik		
	a) Sewa Forklif		
	(1) s.d. 2 ton	Unit/Jam	Rp30.000,00
	(2) lebih dari 2 ton s.d. 3 ton	Unit/Jam	Rp40.000,00
	(3) lebih dari 3 ton s.d. 6 ton	Unit/Jam	Rp60.000,00
	(4) lebih dari 6 ton s.d. 7 ton	Unit/Jam	Rp75.000,00
	(5) lebih dari 7 ton s.d. 10 ton	Unit/Jam	Rp110.000,00
	(6) lebih dari 10 ton	Unit/Jam	Rp.150.000,00
	b) Sewa Kren Derek (Mobil Crane)		
	(1) s.d. 3 ton	Unit/Jam	Rp40.000,00
	(2) lebih dari 3 ton s.d. 7 ton	Unit/Jam	Rp60.000,00
	(3) lebih dari 7 ton s.d. 15 ton	Unit/Jam	Rp110.000,00
	(4) lebih dari 15 ton s.d. 25 ton	Unit/Jam	Rp150.000,00
	(5) lebih dari 25 ton	Unit/Jam	Rp200.000,00

	c) Motor boat		
	(1) s.d. 60 PK	Unit/Jam	Rp100.000,00
	(2) lebih dari 60 PK	Unit/Jam	Rp160.000,00
	2) Alat Non Mekanik		
	Gerobak Dorong	Unit/Jam	Rp5.000,00
2.	SEWA ASET LAINNYA		
	a. Sewa tanah dan penggunaan perairan di wilayah pelabuhan milik pemerintah daerah		
	1) Untuk bangunan-bangunan industri galangan dan dock kapal		
	a) Persewaan tanah pelabuhan	M ² /tahun	Rp2.000,00
	b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air	M ² /tahun	Rp1.000,00
	c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan penyeberangan	M ² /tahun	Rp1.000,00
	2) Untuk bangunan-bangunan industri perusahaan-perusahaan		
	a) Persewaan tanah pelabuhan	M ² /tahun	Rp2.500,00
	b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air	M ² /tahun	Rp1.000,00
	c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus	M ² /tahun	Rp1.000,00
	3) Untuk kepentingan lainnya		
	a) Toko, warung dan sejenisnya	M ² /tahun	Rp1.500,00
	b) Perumahan penduduk	M ² /tahun	Rp500,00
	b. Sewa ruangan pelabuhan	M ² /bulan	Rp5.000,00

I. SEWA PERALATAN DI KAWASAN WISATA

1.	SEWA PERALATAN DI KAWASAN WISATA	SATUAN	TARIF
	a. Sewa Kendaraan ATV	unit/30 menit	Rp50.000,00
	b. Sewa Panggung UMA	unit/hari	Rp150.000,00
	c. Mentawai Banana Boat	Orang	Rp50.000,00
	d. Sewa Glass Bottom Boat	Orang	Rp50.000,00
	e. Sewa untuk 1 Kios	Unit/hari	Rp50.000,00
	f. Sewa Gedung Cafeteria	Unit/hari	Rp100.000,00
2.	TARIF SEWA ALAT SELAM		
	a. SCUBA Gear (BCD, Regulator, Pemberat 6 Kg)	Set	Rp175.000,00
	b. Tabung isi 200 Bar	Unit	Rp150.000,00
	c. BCD	Unit	Rp75.000,00
	d. Regulator (Mouthpiece, Octopus, Console)	Set	Rp100.000,00
	e. Sabuk dan Pemberat 4 Kg	Set	Rp30.000,00
	f. Snorkleing Gear (Fin Open Heel/Fool Boot, Masker, Snorkel)	Set	Rp100.000,00
	g. Wetsuit (Baju Selam)	Unit	Rp50.000,00

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

1. Tarif Retribusi Penyeberangan Orang

NO	RUTE PENYEBERANGAN	TARIF PENYEBERANGAN									
		KELAS EKONOMI					KELAS BISNIS (RANJANG KAMAR)				
		TARIF				SATUAN	TARIF				SATUAN
		UMUM	MAHASISWA	PELAJAR	ANAK-ANAK		UMUM	MAHASISWA	PELAJAR	ANAK-ANAK	
1.	Tuapejat-Sioban	Rp15.000,00	Rp13.500,00	Rp7.500	Rp4.500	Orang	Rp25.000,00	Rp22.500	Rp12.500	Rp7.500	Orang
2.	Sioban-Pasapuat	Rp20.000,00	Rp18.000,00	Rp10.000	Rp6.000	Orang	Rp30.000,00	Rp27.000	Rp15.000	Rp9.000	Orang
3.	Pasapuat-Sikakap	Rp15.000,00	Rp13.500,00	Rp7.500	Rp4.500	Orang	Rp25.000,00	Rp22.500	Rp12.500	Rp7.500	Orang
4.	Sikakap-Pagai Selatan	Rp20.000,00	Rp18.000,00	Rp10.000	Rp6.000	Orang	Rp30.000,00	Rp27.000	Rp15.000	Rp9.000	Orang
5.	Tuapejat-Sikakap	Rp50.000,00	Rp45.000,00	Rp25.000	Rp15.000	Orang	Rp70.000,00	Rp63.000	Rp35.000	Rp21.000	Orang
6.	Tuapejat-Pagai Utara (Pasapuat)	Rp35.000,00	Rp31.500,00	Rp17.500	Rp10.500	Orang	Rp50.000,00	Rp45.000	Rp25.000	Rp15.000	Orang
7.	Sioban-Sikakap	Rp35.000,00	Rp31.500,00	Rp17.500	Rp10.500	Orang	Rp50.000,00	Rp45.000	Rp25.000	Rp15.000	Orang
8.	Tuapejat-Peipei	Rp15.000,00	Rp13.500,00	Rp7.500	Rp4.500	Orang	Rp25.000,00	Rp22.500	Rp12.500	Rp7.500	Orang
9.	Peipei-Maileppet	Rp10.000,00	Rp9.000,00	Rp5.000	Rp3.000	Orang	Rp20.000,00	Rp18.000	Rp10.000	Rp6.000	Orang
10.	Maileppet-Saibi	Rp10.000,00	Rp9.000,00	Rp5.000	Rp3.000	Orang	Rp20.000,00	Rp18.000	Rp10.000	Rp6.000	Orang
11.	Saibi-Pokai	Rp10.000,00	Rp9.000,00	Rp5.000	Rp3.000	Orang	Rp20.000,00	Rp18.000	Rp10.000	Rp6.000	Orang
12.	Pokai-Betaet	Rp40.000,00	Rp36.000,00	Rp20.000	Rp12.000	Orang	Rp60.000,00	Rp54.000	Rp30.000	Rp18.000	Orang
13.	Tuapejat-Maileppet	Rp35.000,00	Rp31.500,00	Rp17.500	Rp10.500	Orang	Rp45.000,00	Rp40.500	Rp22.500	Rp13.500	Orang
14.	Tuapejat-Saibi	Rp45.000,00	Rp40.500,00	Rp22.500	Rp13.500	Orang	Rp60.000,00	Rp54.000	Rp30.000	Rp18.000	Orang
15.	Tuapejat-Pokkai	Rp55.000,00	Rp49.500,00	Rp27.500	Rp16.500	Orang	Rp75.000,00	Rp67.500	Rp37.500	Rp22.500	Orang
16.	Maileppet-Pokai	Rp20.000,00	Rp18.000,00	Rp10.000	Rp6.000	Orang	Rp35.000,00	Rp31.500	Rp17.500	Rp10.500	Orang
17.	Tuapejat-Padang	Rp105.000,00	Rp94.500,00	Rp52.500	Rp31.500	Orang	Rp125.000,00	Rp112.500	Rp62.500	Rp37.500	Orang
18.	Sioban-Padang	Rp105.000,00	Rp94.500,00	Rp52.500	Rp31.500	Orang	Rp125.000,00	Rp112.500	Rp62.500	Rp37.500	Orang
19.	Sikakap-Padang	Rp105.000,00	Rp94.500,00	Rp52.500	Rp31.500	Orang	Rp125.000,00	Rp112.500	Rp62.500	Rp37.500	Orang
20.	Maileppet-Padang	Rp105.000,00	Rp94.500,00	Rp52.500	Rp31.500	Orang	Rp125.000,00	Rp112.500	Rp62.500	Rp37.500	Orang

21.	Pokai-Padang	Rp105.000,00	Rp94.500,00	Rp52.500	Rp31.500	Orang	Rp125.000,00	Rp112.500	Rp62.500	Rp37.500	Orang
22.	Tuapejat-Sao	Rp35.000,00	Rp1.500,00	Rp17.500	Rp10.500	Orang	Rp50.000,00	Rp45.000	Rp25.000	Rp15.000	Orang
23.	Sioban-Sao	Rp15.000,00	Rp13.500,00	Rp7.500	Rp4.500	Orang	Rp25.000,00	Rp22.500	Rp12.500	Rp7.500	Orang
24.	Tuapejat-Sirilogui	Rp50.000,00	Rp45.000,00	Rp25.000	Rp15.000	Orang	Rp70.000,00	Rp63.000	Rp35.000	Rp21.000	Orang
25.	Tuapejat-Tinititi	Rp75.000,00	Rp67.500,00	Rp37.500	Rp22.500	Orang	Rp125.000,00	Rp112.500	Rp62.500	Rp37.500	Orang
26.	Tuapejat Betaet	Rp95.000,00	Rp85.500,00	Rp47.500	Rp28.500	Orang	Rp115.000,00	Rp103.500	Rp57.500	Rp34.500	Orang
27.	Maileppet-Sirilogui	Rp15.000,00	Rp13.500,00	Rp7.500	Rp4.500	Orang	Rp25.000,00	Rp22.500	Rp12.500	Rp7.500	Orang
28.	Maileppet-Tinititi	Rp40.000,00	Rp36.000,00	Rp20.000	Rp12.000	Orang	Rp55.000,00	Rp49.500	Rp27.500	Rp16.500	Orang
29.	Saibi-Sirilogui	Rp10.000,00	Rp9.000,00	Rp5.000	Rp3.000	Orang	Rp20.000,00	Rp18.000	Rp10.000	Rp6.000	Orang
30.	Saibi-Tinititi	Rp35.000,00	Rp31.500,00	Rp17.500	Rp10.500	Orang	Rp50.000,00	Rp45.000	Rp25.000	Rp15.000	Orang
31.	Saibi-Betaet	Rp50.000,00	Rp45.000,00	Rp25.000	Rp15.000	Orang	Rp60.000,00	Rp54.000	Rp30.000	Rp18.000	Orang
32.	Sirilogui-Pokai	Rp5.000,00	Rp4.500,00	Rp2.500	Rp1.500	Orang	Rp15.000,00	Rp13.500	Rp7.500	Rp4.500	Orang
33.	Sirilogui-Tinititi	Rp40.000,00	Rp36.000,00	Rp20.000	Rp12.000	Orang	Rp55.000,00	Rp49.500	Rp27.500	Rp16.500	Orang
34.	Sirilogui-Betaet	Rp55.000,00	Rp49.500,00	Rp27.500	Rp16.500	Orang	Rp60.000,00	Rp54.000	Rp30.000	Rp18.000	Orang
35.	Pokai-Tinititi	Rp20.000,00	Rp18.000,00	Rp10.000	Rp6.000	Orang	Rp30.000,00	Rp27.000	Rp15.000	Rp9.000	Orang
36.	Tuapejat-Malilimok	Rp20.000,00	Rp18.000,00	Rp10.000	Rp6.000	Orang	Rp30.000,00	Rp27.000	Rp15.000	Rp9.000	Orang
37.	Tuapejat-Tiop	Rp25.000,00	Rp22.500,00	Rp12.500	Rp7.500	Orang	Rp35.000,00	Rp31.500	Rp17.500	Rp10.500	Orang
38.	Tuapejat-Taileleu	Rp30.000,00	Rp27.000,00	Rp15.000	Rp9.000	Orang	Rp40.000,00	Rp36.000	Rp20.000	Rp12.000	Orang
39.	Tuapejat-Sagulubbeg	Rp95.000,00	Rp85.500,00	Rp47.500	Rp28.500	Orang	Rp115.000,00	Rp103.500	Rp57.500	Rp34.500	Orang
40.	Peipei-Malilimok	Rp5.000,00	Rp4.500,00	Rp2.500	Rp1.500	Orang	Rp15.000,00	Rp13.500	Rp7.500	Rp4.500	Orang
41.	Peipei-Tiop	Rp10.000,00	Rp9.000,00	Rp5.000	Rp3.000	Orang	Rp20.000,00	Rp18.000	Rp10.000	Rp6.000	Orang
42.	Peipei-Taileleu	Rp15.000,00	Rp13.500,00	Rp7.500	Rp4.500	Orang	Rp25.000,00	Rp22.500	Rp12.500	Rp7.500	Orang
43.	Peipei-Sagulubbeg	Rp70.000,00	Rp63.000,00	Rp35.000	Rp21.000	Orang	Rp80.000,00	Rp72.000	Rp40.000	Rp24.000	Orang
44.	Tiop-Sagulubbeg	Rp65.000,00	Rp58.500,00	Rp32.500	Rp19.500	Orang	Rp75.000,00	Rp67.500	Rp37.500	Rp22.500	Orang
45.	Taileleu-Sagulubbeg	Rp55.000,00	Rp49.500,00	Rp27.500	Rp16.500	Orang	Rp65.000,00	Rp58.500	Rp32.500	Rp19.500	Orang
46.	Tuapejat-Sagitsi	Rp35.000,00	Rp31.500,00	Rp17.500	Rp10.500	Orang	Rp50.000,00	Rp45.000	Rp25.000	Rp15.000	Orang
47.	HVA-Polaga	Rp1.400,00	Rp1.260,00	Rp700	Rp420	Orang	Rp10.000,00	Rp9.000	Rp5.000	Rp3.000	Orang
48.	Sao-Pasapat	Rp10.000,00	Rp9.000,00	Rp5.000	Rp4.500	Orang	Rp15.000,00	Rp13.500	Rp7.500	Rp4.500	Orang

Keterangan:

Tarif Retribusi penyeberangan di air untuk orang diberikan pengurangan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- mahasiswa non Pegawai Negeri Sipil sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- pelajar sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- anak-anak (2-6 Tahun) sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);

dari tarif normal Retribusi.

2.Tarif Retribusi Penyeberangan Untuk Barang

NO	RUTE PENYEBERANGAN	GOLONGAN A		GOLONGAN B		GOLONGAN C		GOLONGAN D	
		SATUAN	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	TARIF
1	Tuapejat-Sioban	Kg	Rp50,00	m3	Rp5.000,00	Unit	Rp1.000,00	Unit	Rp10.000,00
2	Sioban-Pasapuat	Kg	Rp75,00	m3	Rp7.000,00	Unit	Rp1.500,00	Unit	Rp15.000,00
3	Pasapuat-Sikakap	Kg	Rp50,00	m3	Rp5.000,00	Unit	Rp500,00	Unit	Rp10.000,00
4	Sikakap-Pagai Selatan	Kg	Rp75,00	m3	Rp7.000,00	Unit	Rp1.250,00	Unit	Rp15.000,00
5	Tuapejat-Sikakap	Kg	Rp125,00	m3	Rp12.500,00	Unit	Rp2.500,00	Unit	Rp35.000,00
6	Tuapejat-Pagai Utara (Pasapuat)	Kg	Rp100,00	m3	Rp10.000,00	Unit	Rp2.500,00	Unit	Rp25.000,00
7	Sioban-Sikakap	Kg	Rp100,00	m3	Rp10.000,00	Unit	Rp2.000,00	Unit	Rp25.000,00
8	Tuapejat-Peipei	Kg	Rp50,00	m3	Rp5.000,00	Unit	Rp1.000,00	Unit	Rp15.000,00
9	Peipei-Maileppet	Kg	Rp50,00	m3	Rp5.000,00	Unit	Rp500,00	Unit	Rp15.000,00
10	Maileppet-Saibi	Kg	Rp50,00	m3	Rp5.000,00	Unit	Rp500,00	Unit	Rp10.000,00
11	Saibi-Pokai	Kg	Rp50,00	m3	Rp5.000,00	Unit	Rp500,00	Unit	Rp10.000,00
12	Pokai-Betaet	Kg	Rp150,00	m3	Rp15.000,00	Unit	Rp3.000,00	Unit	Rp40.000,00
13	Tuapejat-Maileppet	Kg	Rp100,00	m3	Rp10.000,00	Unit	Rp2.000,00	Unit	Rp20.000,00
14	Tuapejat-Saibi	Kg	Rp125,00	m3	Rp12.000,00	Unit	Rp2.500,00	Unit	Rp35.000,00
15	Tuapejat-Pokkai	Kg	Rp150,00	m3	Rp15.000,00	Unit	Rp3.000,00	Unit	Rp40.000,00
16	Maileppet-Pokai	Kg	Rp75,00	m3	Rp7.000,00	Unit	Rp1.000,00	Unit	Rp20.000,00
17	Tuapejat-Padang	Kg	Rp150,00	m3	Rp15.000,00	Unit	Rp3.000,00	Unit	Rp40.000,00
18	Sioban-Padang	Kg	Rp150,00	m3	Rp15.000,00	Unit	Rp3.000,00	Unit	Rp40.000,00
19	Sikakap-Padang	Kg	Rp150,00	m3	Rp15.000,00	Unit	Rp3.000,00	Unit	Rp40.000,00
20	Maileppet-Padang	Kg	Rp150,00	m3	Rp15.000,00	Unit	Rp3.000,00	Unit	Rp40.000,00
21	Pokai-Padang	Kg	Rp150,00	m3	Rp15.000,00	Unit	Rp3.000,00	Unit	Rp40.000,00
22	Tuapejat-Sao	Kg	Rp20,00	m3	Rp5.000,00	Unit	Rp500,00	Unit	Rp10.000,00
23	Sioban-Sao	Kg	Rp20,00	m3	Rp4.000,00	Unit	Rp500,00	Unit	Rp10.000,00
24	Tuapejat-Sirilogui	Kg	Rp75,00	m3	Rp7.000,00	Unit	Rp1.500,00	Unit	Rp15.000,00

NO	RUTE PENYEBERANGAN	GOLONGAN A		GOLONGAN B		GOLONGAN C		GOLONGAN D	
		SATUAN	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	TARIF
25	Tuapejat-Tinititi	Kg	Rp100,00	m3	Rp10.000,00	Unit	Rp2.000,00	Unit	Rp4.000,00
26	Tuapejat Betaet	Kg	Rp125,00	m3	Rp12.000,00	Unit	Rp2.500,00	Unit	Rp35.000,00
27	Maileppet-Sirilogui	Kg	Rp10,00	m3	Rp4.000,00	Unit	Rp100,00	Unit	Rp10.000,00
28	Maileppet-Tinititi	Kg	Rp20,00	m3	Rp5.000,00	Unit	Rp1.000,00	Unit	Rp15.000,00
29	Saibi-Sirilogui	Kg	Rp10,00	m3	Rp4.000,00	Unit	2.500,/unit	Unit	Rp3.500,00
30	Saibi-Tinititi	Kg	Rp15,00	m3	Rp4.500,00	Unit	Rp2.500,00	Unit	Rp15.000,00
31	Saibi-Betaet	Kg	Rp75,00	m3	Rp7.000,00	Unit	Rp1.500,00	Unit	Rp15.000,00
32	Sirilogui-Pokai	Kg	Rp30,00	m3	Rp4.500,00	Unit	Rp1.600,00	Unit	Rp15.000,00
33	Sirilogui-Tinititi	Kg	Rp40,00	m3	Rp5.000,00	Unit	Rp1.700,00	Unit	Rp17.000,00
34	Sirilogui-Betaet	Kg	Rp45,00	m3	Rp5.000,00	Unit	Rp1.800,00	Unit	Rp17.000,00
35	Pokai-Tinititi	Kg	Rp15,00	m3	Rp4.500,00	Unit	Rp2.500,00	Unit	Rp15.000,00
36	Tuapejat-Malilimok	Kg	Rp15,00	m3	Rp4.500,00	Unit	Rp2.500,00	Unit	Rp15.000,00
37	Tuapejat-Tiop	Kg	Rp20,00	m3	Rp5.000,00	Unit	Rp1.000,00	Unit	Rp15.000,00
38	Tuapejat-Taileleu	Kg	Rp25,00	m3	Rp5.000,00	Unit	Rp1.000,00	Unit	Rp15.000,00
39	mapejat-Sagulubek	Kg	Rp30,00	m3	Rp5.500,00	Unit	Rp1.500,00	Unit	Rp17.000,00
40	Peipei-Malilimok	Kg	Rp10,00	m3	Rp4.000,00	Unit	Rp1.000,00	Unit	Rp10.000,00
41	Peipei-Tiop	Kg	Rp15,00	m3	Rp4.000,00	Unit	Rp2.000,00	Unit	Rp15.000,00
42	Peipei-Taileleu	Kg	Rp20,00	m3	Rp4.000,00	Unit	Rp2.500,00	Unit	Rp17.000,00
43	Peipei-Sagulu beg	Kg	Rp45,00	m3	Rp5.000,00	Unit	Rp1.700,00	Unit	Rp17.000,00
44	Tiop-Sagulu beg	Kg	Rp40,00	m3	Rp4.000,00	Unit	Rp1.500,00	Unit	Rp15.000,00
45	Taileleu-Sagulubeg	Kg	Rp35,00	m3	Rp4.000,00	Unit	Rp1.500,00	Unit	Rp15.000,00
46	Tuapejat-Sagitsi	Kg	Rp20,00	m3	Rp5.000,00	Unit	Rp2.000,00	Unit	Rp10.000,00
47	HVA-Poiaga	Kg	Rp10,00	m3	Rp3.000,00	Unit	Rp1.000,00	Unit	Rp8.000,00
48	Sao-Pasapuat	Kg	Rp15,00	m3	Rp4.000,00	Unit	Rp2.000,00	Unit	Rp15.000,00

Keterangan:

Tarif Retribusi penyeberangan di air untuk barang digolongkan sebagai berikut:

- a. Golongan A adalah jenis barang berupa hasil pertanian seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bijibijian, umbi-umbian dan hasil perkebun lainnya yang sejenis, kebutuhan pokok masyarakat seperti gula, kopi, tepung, minyak goreng, telur ayam dan kebutuhan lainya yang sejenis;
- b. Golongan B adalah jenis barang berupa material . bangunan seperti koral, pasir, tanah urug, batu, kayu dan material bangunan lainnya yang sejenis;
- c. Golongan C adalah jenis barang berupa sepeda dayung, kursi, meja, lemari, barang-barang elektronik yang berukuran sedang (televisi, CPU, kulkas satu pintu, mesin cuci, parabola dan jenis barang elektronik lainnya yang seukuran), dan mesin disel/ mesin penggerak lainnya; dan
- d. Golongan D adalah jenis barang berupa mesin kendaraan bermotor atau *speed boat*.

3.Tarif Peyeberangan Untuk Hewan

No	Rute Penyeberangan	Kategori I		Kategori II		Kategori III	
		Tarif	Satuan	Tarif	Satuan	Tarif	Satuan
1.	Tuapejat-Sioban	Rp100,00	ekor	Rp10.000,00	ekor	Rp15.000,00	ekor
2.	Sioban-Pasapuat	Rp200,00	ekor	Rp15.000,00	ekor	Rp20.000,00	ekor
3.	Pasapuat-Sikakap	Rp100,00	ekor	Rp10.000,00	ekor	Rp15.000,00	ekor
4.	Sikakap-Pagai Selatan	Rp200,00	ekor	Rp30.000,00	ekor	Rp35.000,00	ekor
5.	Tuapejat-Sikakap	Rp400,00	ekor	Rp35.000,00	ekor	Rp40.000,00	ekor
6.	Tuapejat-Pagai Utara (Pasapuat)	Rp300,00	ekor	Rp25.000,00	ekor	Rp30.000,00	ekor
7.	Sioban-Sikakap	Rp300,00	ekor	Rp25.000,00	ekor	Rp30.000,00	ekor
8.	Tuapejat-Peipei	Rp100,00	ekor	Rp10.000,00	ekor	Rp15.000,00	ekor
9.	Peipei-Maileppet	Rp100,00	ekor	Rp10.000,00	ekor	Rp15.000,00	ekor
10.	Maileppet-Saibi	Rp100,00	ekor	Rp10.000,00	ekor	Rp15.000,00	ekor
11.	Saibi-Pokai	Rp100,00	ekor	Rp10.000,00	ekor	Rp15.000,00	ekor
12.	Pokai-Betaet	Rp400,00	ekor	Rp35.000,00	ekor	Rp40.000,00	ekor
13.	Tuapejat-Maileppet	Rp300,00	ekor	Rp25.000,00	ekor	Rp30.000,00	ekor
14.	Tuapejat-Saibi	Rp400,00	ekor	Rp35.000,00	ekor	Rp40.000,00	ekor
15.	Tuapejat-Pokkai	Rp500,00	ekor	Rp45.000,00	ekor	Rp50.000,00	ekor
16.	Maileppet-Pokai	Rp200,00	ekor	Rp20.000,00	ekor	Rp25.000,00	ekor
17.	Tuapejat-Padang	Rp300,00	ekor	Rp45.000,00	ekor	Rp50.000,00	ekor
18.	Sioban-Padang	Rp300,00	ekor	Rp45.000,00	ekor	Rp50.000,00	ekor
19.	Sikakap-Padang	Rp300,00	ekor	Rp45.000,00	ekor	Rp50.000,00	ekor
20.	Maileppet-Padang	Rp300,00	ekor	Rp45.000,00	ekor	Rp50.000,00	ekor
21.	Pokai-Padang	Rp300,00	ekor	Rp45.000,00	ekor	Rp50.000,00	ekor
22.	Tuapejat-Sao	Rp100,00	ekor	Rp10.000,00	ekor	Rp15.000,00	ekor
23.	Sioban-Sao	Rp100,00	ekor	Rp10.000,00	ekor	Rp15.000,00	ekor
24.	Tuapejat-Sirilogui	Rp200,00	ekor	Rp15.000,00	ekor	Rp20.000,00	ekor
25.	Tuapejat-Tinititi	Rp300,00	ekor	Rp25.000,00	ekor	Rp30.000,00	ekor

No	Rute Penyeberangan	Kategori I		Kategori II		Kategori III	
		Tarif	Satuan	Tarif	Satuan	Tarif	Satuan
26.	Tuapejat Betaet	Rp500,00	ekor	Rp45.000,00	ekor	Rp50.000,00	ekor
27.	Maileppet-Sirilogui	Rp100,00	ekor	Rp10.000,00	ekor	Rp20.000,00	ekor
28.	Maileppet-Tinititi	Rp100,00	ekor	Rp15.000,00	ekor	Rp20.000,00	ekor
29.	Saibi-Sirilogui	Rp120,00	ekor	Rp30.000,00	ekor	Rp20.000,00	ekor
30.	Saibi-Tinititi	Rp120,00	ekor	Rp40.000,00	ekor	Rp30.000,00	ekor
31.	Saibi-Betaet	Rp130,00	ekor	Rp45.000,00	ekor	Rp20.000,00	ekor
32.	Sirilogui-Pokai	Rp200,00	ekor	Rp15.000,00	ekor	Rp20.000,00	ekor
33.	Sirilogui-Tinititi	Rp210,00	ekor	Rp20.000,00	ekor	Rp30.000,00	ekor
34.	Sirilogui-Betaet	Rp400,00	ekor	Rp40.000,00	ekor	Rp40.000,00	ekor
35.	Pokai-Tinititi	Rp200,00	ekor	Rp15.000,00	ekor	Rp20.000,00	ekor
36.	Tuapejat-Malilimok	Rp200,00	ekor	Rp15.000,00	ekor	Rp20.000,00	ekor
37.	Tuapejat-Tiop	Rp210,00	ekor	Rp25.000,00	ekor	Rp30.000,00	ekor
38.	Tuapejat-Taileleu	Rp300,00	ekor	Rp40.000,00	ekor	Rp30.000,00	ekor
39.	Tuapejat-Sagulubek	Rp250,00	ekor	Rp45.000,00	ekor	Rp35.000,00	ekor
40.	Peipei-Malilimok	Rp100,00	ekor	Rp10.000,00	ekor	Rp15.000,00	ekor
41.	Peipei-Tiop	Rp100,00	ekor	Rp10.000,00	ekor	Rp15.000,00	ekor
42.	Peipei-Taileleu	Rp200,00	ekor	Rp15.000,00	ekor	Rp20.000,00	ekor
43.	Peipei-Sagulubeg	Rp300,00	ekor	Rp25.000,00	ekor	Rp30.000,00	ekor
44.	Tiop-Sagulubeg	Rp400,00	ekor	Rp25.000,00	ekor	Rp30.000,00	ekor
45.	Taileleu-Sagulubeg	Rp400,00	ekor	Rp40.000,00	ekor	Rp30.000,00	ekor
46.	Tuapejat-Sagitsi	Rp150,00	ekor	Rp12.000,00	ekor	Rp17.000,00	ekor
47.	HVA-Polaga	Rp100,00	ekor	Rp10.000,00	ekor	Rp15.000,00	ekor
48.	Sao-Pasapuat	Rp100,00	ekor	Rp10.000,00	ekor	Rp15.000,00	ekor

Keterangan:

Tarif Retribusi Penyeberangan di Air untuk hewan digolongkan sebagai berikut:

- Kategori I adalah jenis hewan unggas (ayam, bebek, itik, dan jenis unggas lainnya);
- Kategori II adalah jenis hewan berkaki 4 (empat) dengan berat kurang dari 60 (enam puluh) kilogram; dan
- Kategori III adalah jenis hewan berkaki 4 (empat) dengan berat 60 (enam puluh) kilogram atau lebih.

4.Tarif Penyeberangan untuk Golongan Kendaraan

No	Rute	Tarif/ Penyeberangan (Rp/ Unit)									
	Penyeberangan	Satuan	Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Golongan V	Golongan VI	Golongan VII	Golongan VIII	Golongan IX
1	Tuapejat-Sioban	Unit	Rp30.420,00	Rp51.480,00	Rp100.620,00	Rp311.220,00	Rp493.740,00	Rp648.180,00	Rp882.180,00	Rp1.450.800,00	Rp2.223.000,00
2	Sioban-Pasapuat	Unit	Rp53.820,00	Rp91.080,00	Rp178.020,00	Rp550.620,00	Rp873.540,00	Rp1.146.780,00	Rp1.560.780,00	Rp2.566.800,00	Rp3.933.000,00
3	PasapuatSikakap	Unit	Rp30.420,00	Rp51.480,00	Rp100.620,00	Rp311.220,00	Rp493.740,00	Rp648.180,00	Rp882.180,00	Rp1.450.800,00	Rp2.223.000,00
4	Sikakap- Pagai Selatan	Unit	Rp26.000,00	Rp44.000,00	Rp86.000,00	Rp266.000,00	Rp422.000,00	Rp554.000,00	Rp754.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.900.000,00
5	TuapejatSikakap	Unit	Rp120.380,00	Rp203.720,00	Rp398.180,00	Rp1.231.580,00	Rp1.953.860,00	Rp2.565.020,00	Rp3.491.020,00	Rp5.741.200,00	Rp8.797.000,00
6	Tuapejat-Pagai Utara (Pasapuat)	Unit	Rp84.240,00	Rp142.560,00	Rp278.640,00	Rp861.840,00	Rp1.367.280,00	Rp1.794.960,00	Rp2.442.960,00	Rp4.017.600,00	Rp6.156.000,00
7	Sioban-Sikakap	Unit	Rp89.960,00	Rp152.240,00	Rp297.560,00	Rp920.360,00	Rp1.460.120,00	Rp1.916.840,00	Rp2.608.840,00	Rp4.290.400,00	Rp6.574.000,00
8	Tuapejat-Peipei	Unit	Rp39.000,00	Rp66.000,00	Rp129.000,00	Rp399.000,00	Rp633.000,00	Rp831.000,00	Rp1.131.000,00	Rp1.860.000,00	Rp2.850.000,00
9	Peipei-Mailleppet	Unit	Rp39.000,00	Rp66.000,00	Rp129.000,00	Rp399.000,00	Rp633.000,00	Rp831.000,00	Rp1.131.000,00	Rp1.860.000,00	Rp2.850.000,00
10	Mailleppet-Saibi	Unit	Rp38.220,00	Rp64.680,00	Rp126.480,00	Rp391.020,00	Rp620.340,00	Rp814.380,00	Rp1.108.380,00	Rp1.822.800,00	Rp2.793.000,00
11	Saibi-Pokai	Unit	Rp38.220,00	Rp64.680,00	Rp126.420,00	Rp391.020,00	Rp620.340,00	Rp814.380,00	Rp1.108.380,00	Rp1.822.800,00	Rp2.793.000,00
12	Pokai-Betaet	Unit	Rp97.760,00	Rp165.440,00	Rp323.360,00	Rp1.160.000,00	Rp1.586.720,00	Rp2.083.040,00	Rp2.835.040,00	Rp4.662.400,00	Rp6.887.500,00
13	TuapejatMailleppet	Unit	Rp58.630,00	Rp99.220,00	Rp193.930,00	Rp599.830,00	Rp951.610,00	Rp1.249.270,00	Rp1.700.270,00	Rp2.796.200,00	Rp4.284.500,00
14	Tuapejat-Saibi	Unit	Rp91.390,00	Rp154.660,00	Rp302.290,00	Rp934.990,00	Rp1.483.330,00	Rp1.947.310,00	Rp2.650.310,00	Rp4.358.600,00	Rp6.678.500,00
15	Tuapejat-Pokai	Unit	Rp138.710,00	Rp234.740,00	Rp458.810,00	Rp1.419.110,00	Rp2.251.370,00	Rp2.955.590,00	Rp4.022.590,00	Rp6.615.400,00	Rp10.136.500,00
16	Mailleppet- Pokai	Unit	Rp80.080,00	Rp135.520,00	Rp264.880,00	Rp819.280,00	Rp1.299.760,00	Rp1.706.320,00	Rp2.322.320,00	Rp3.819.200,00	Rp5.852.000,00
17	Tuapejat-Padang	Unit	Rp25.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00	Rp1.197.000,00	Rp1.899.000,00	Rp2.493.000,00	Rp3.393.000,00	Rp5.580.000,00	Rp8.550.000,00
18	Sioban-Padang	Unit	Rp25.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00	Rp1.207.507,00	Rp1.936.769,00	Rp2.542.583,00	Rp3.460.483,00	Rp5.690.980,00	Rp8.720.050,00
19	Sikakap- Padang	Unit	Rp30.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00	Rp1.596.000,00	Rp2.532.000,00	Rp3.324.000,00	Rp4.524.000,00	Rp7.440.000,00	Rp11.400.000,00
20	MailleppetPadang	Unit	Rp25.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00	Rp1.048.439,00	Rp1.663.313,00	Rp2.183.591,00	Rp2.971.891,00	Rp4.887.460,00	Rp7.488.850,00
21	Pokai-Padang	Unit	Rp25.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00	Rp1.077.167,00	Rp1.708.889,00	Rp2.243.423,00	Rp3.053.323,00	Rp5.021.380,00	Rp3.694.050,00
22	Tuapejat-Sao	Unit	Rp60.450,00	Rp102.300,00	Rp199.950,00	Rp618.450,00	Rp981.150,00	Rp1.288.050,00	Rp1.753.050,00	Rp2.883.000,00	Rp4.417.500,00
23	Sioban-Sao	Unit	Rp31.850,00	Rp53.900,00	Rp105.350,00	Rp325.850,00	Rp516.950,00	Rp678.650,00	Rp923.650,00	Rp1.519.000,00	Rp2.327.500,00
24	TuapejatSirilogui	Unit	Rp117.780,00	Rp199.320,00	Rp389.580,00	Rp1.204.980,00	Rp1.911.660,00	Rp2.509.620,00	Rp3.415.620,00	Rp5.617.200,00	Rp8.607.000,00
25	Tuapejat-Tiniti	Unit	Rp181.870,00	Rp307.780,00	Rp601.570,00	Rp1.860.670,00	Rp2.951.890,00	Rp3.875.230,00	Rp5.274.230,00	Rp8.673.800,00	Rp13.290.500,00
26	Tuapejat-Betaet	Unit	Rp227.370,00	Rp384.780,00	Rp752.070,00	Rp2.326.170,00	Rp3.690.390,00	Rp4.844.730,00	Rp6.593.730,00	Rp10.843.800,00	Rp16.615.500,00
27	MailleppetSirilogui	Unit	Rp59.540,00	Rp100.760,00	Rp196.940,00	Rp609.140,00	Rp966.380,00	Rp1.268.660,00	Rp1.726.660,00	Rp2.839.600,00	Rp4.351.000,00
28	Mailleppet-Tiniti	Unit	Rp145.340,00	Rp245.960,00	Rp480.740,00	Rp1.486.940,00	Rp2.358.980,00	Rp3.096.860,00	Rp4.214.860,00	Rp6.931.600,00	Rp10.621.000,00
29	Saibi-Sirilogui	Unit	Rp19.760,00	Rp33.440,00	Rp65.360,00	Rp202.160,00	Rp320.720,00	Rp421.040,00	Rp573.040,00	Rp942.400,00	Rp1.444.000,00
30	Saibi-Tiniti	Unit	Rp103.480,00	Rp175.120,00	Rp342.280,00	Rp1.058.680,00	Rp1.679.560,00	Rp2.204.920,00	Rp3.000.920,00	Rp4.935.200,00	Rp7.562.000,00
31	Saibi-Betaet	Unit	Rp135.980,00	Rp230.120,00	Rp449.780,00	Rp1.391.180,00	Rp2.207.060,00	Rp2.897.420,00	Rp3.943.420,00	Rp6.485.200,00	Rp9.937.000,00
32	Sirilogui-Pokai	Unit	Rp18.640,00	Rp31.240,00	Rp61.060,00	Rp188.860,00	Rp299.620,00	Rp393.340,00	Rp535.340,00	Rp880.400,00	Rp1.349.000,00
33	Sirilogui-Tiniti	Unit	Rp83.720,00	Rp141.680,00	Rp276.920,00	Rp856.520,00	Rp1.358.840,00	Rp1.783.880,00	Rp2.427.880,00	Rp3.992.800,00	Rp5.924.800,00
34	Sirilogui- Betaet	Unit	Rp116.220,00	Rp196.680,00	Rp384.420,00	Rp1.189.020,00	Rp1.886.340,00	Rp2.476.380,00	Rp3.370.380,00	Rp5.524.800,00	Rp8.493.000,00
35	Pokai-Tiniti	Unit	Rp65.260,00	Rp110.440,00	Rp215.860,00	Rp667.660,00	Rp1.059.220,00	Rp1.390.540,00	Rp1.892.540,00	Rp3.112.400,00	Rp4.769.000,00
36	TuapejatMalilimok	Unit	Rp39.000,00	Rp66.000,00	Rp129.000,00	Rp399.000,00	Rp633.000,00	Rp831.000,00	Rp1.131.000,00	Rp1.860.000,00	Rp2.850.000,00
37	Tuapejat-Tiop	Unit	Rp49.400,00	Rp83.600,00	Rp163.400,00	Rp505.400,00	Rp801.800,00	Rp1.052.600,00	Rp1.432.600,00	Rp2.356.000,00	Rp3.610.000,00
38	Tuapejat-Taileleu	Unit	Rp50.700,00	Rp85.800,00	Rp167.700,00	Rp518.700,00	Rp822.900,00	Rp1.080.300,00	Rp1.470.300,00	Rp2.418.000,00	Rp3.705.000,00
39	Tuapejat-Sagulubeg	Unit	Rp17.000,00	Rp30.000,00	Rp70.000,00	Rp350.000,00	Rp550.000,00	Rp550.000,00	Rp1.050.000,00	Rp2.000.000,00	Rp3.000.000,00
40	Peipei-Malilimok	Unit	Rp9.100,00	Rp15.400,00	Rp30.100,00	Rp93.100,00	Rp147.700,00	Rp193.900,00	Rp263.900,00	Rp434.000,00	Rp665.000,00

No	Rute	Tarif/ Penyeberangan (Rp/ Unit)									
	Penyeberangan	Satuan	Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Golongan V	Golongan VI	Golongan VII	Golongan VIII	Golongan IX
41	Peipei-Tiop	Unit	Rp20.800,00	Rp35.200,00	Rp68.800,00	Rp212.800,00	Rp337.600,00	Rp443.200,00	Rp603.200,00	Rp992.000,00	Rp1.520.000,00
42	Peipei-Taileleu	Unit	Rp19.500,00	Rp33.000,00	Rp64.000,00	Rp199.500,00	Rp316.500,00	Rp415.500,00	Rp565.500,00	Rp930.000,00	Rp1.425.000,00
43	Peipei-Sagulubeg	Unit	Rp48.100,00	Rp81.400,00	Rp159.100,00	Rp492.100,00	Rp780.700,00	Rp1.024.900,00	Rp1.394.900,00	Rp2.294.000,00	Rp3.515.000,00
44	Tiop-Sagulubeg	Unit	Rp58.500,00	Rp99.000,00	Rp193.500,00	Rp598.500,00	Rp949.500,00	Rp1.246.500,00	Rp1.696.500,00	Rp2.790.000,00	Rp4.275.000,00
45	Taileleu-Sagulubeg	Unit	Rp39.000,00	Rp66.000,00	Rp129.000,00	Rp399.000,00	Rp633.000,00	Rp831.000,00	Rp1.131.000,00	Rp1.860.000,00	Rp2.850.000,00
46	Tuapejat-Sagitsi	Unit	Rp10.000,00	Rp15.000,00	Rp20.000,00	Rp665.000,00	Rp1.055.000,00	Rp1.385.000,00	Rp1.885.000,00	Rp3.100.000,00	Rp4.750.000,00
47	HVA-Polaga	Unit	Rp1.950,00	Rp3.300,00	Rp6.450,00	Rp26.600,00	Rp300.000,00	Rp350.000,00	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00
48	Sao-Pasapuat	Unit	Rp32.500,00	Rp55.000,00	Rp107.500,00	Rp332.500,00	Rp527.500,00	Rp692.500,00	Rp942.500,00	Rp1.550.000,00	Rp2.375.000,00
49	TuapejatMabukuk	Unit	Rp46.500,00	Rp77.000,00	Rp150.500,00	Rp465.500,00	Rp738.500,00	Rp969.500,00	Rp1.319.500,00	Rp2.170.000,00	Rp3.325.000,00

Keterangan:

Tarif Retribusi Penyeberangan di Air untuk kendaraan digolongkan sebagai berikut:

- Golongan I adalah jenis kendaraan sepeda;
- Golongan II adalah jenis kendaraan bermotor roda dua di bawah 500 cc;
- Golongan III adalah jenis kendaraan roda tiga (betor) dan sejenisnya;
- Golongan IV adalah jenis kendaraan mobil pengangkut barang dan penumpang jenis pick up, mini bus, mikrolet, dan sejenis lainnya;
- Golongan V adalah jenis kendaraan tmck/ tangka ukuran sedang panjang lebih dari 7 (tujuh) meter;
- Golongan VI adalah jenis kendaraan mobil bus, mobil barang dengan panjang lebih dari 7 (tujuh) meter;
- Golongan VII adalah jenis kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk, tronton/ tangki) serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter;
- Golongan VIII adalah jenis kendaraan bermotor berupa trailer;
- Golongan IX adalah jenis kendaraan bermotor berupa alat berat dengan panjang lebih dari 12 meter.

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Rumus Umum Perhitungan Retribusi PBG

Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. INDEKS LOKALITAS (Ilo)

Indeks Lokalitas ditetapkan sebagai berikut:

FUNGSI BANGUNAN	KETERANGAN	INDEKS LOKALITAS
Hunian	Sederhana	0,5
	Tidak Sederhana	0,5
Usaha	Mikro	0,5
	Non Mikro	0,5
Sosial Budaya	PAUD s.d. SLTA	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2
Sosial Budaya lainnya		0,3
Khusus		0,5
Campuran		0,5

C. INDEKS TERINTEGRASI (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Tidak Sederhana	2
Hunian		Ketinggian	0,5	Mengikuti tabel koefisien jumlah Lantai	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Sosial Budaya	0,3			b. Perorangan /Badan Usaha	1
Ganda/Campuran					
a. <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	1,393+0,1 (n)	19	1,541	41	1,768
Basemen 3 lapis	1,393	20	1,556	42	1,775
Basemen 2 lapis	1,299	21	1,57	43	1,782
Basemen 1 lapis	1,197	22	1,584	44	1,789
1	1	23	1,597	45	1,795
2	1,09	24	1,61	46	1,801
3	1,12	25	1,622	47	1,807
4	1,135	26	1,634	48	1,813
5	1,162	27	1,645	49	1,818
6	1,197	28	1,656	50	1,823
7	1,236	29	1,666	51	1,828
8	1,265	30	1,676	52	1,833
9	1,299	31	1,686	53	1,837
10	1,333	32	1,695	54	1,841
11	1,364	33	1,704	55	1,845
12	1,393	34	1,713	56	1,849
13	1,42	35	1,722	57	1,853
14	1,445	36	1,73	58	1,856
15	1,468	37	1,738	59	1,859
16	1,489	38	1,746	60	1,862
17	1,508	39	1,754	60+(n)	1,862+0,003 (n)
18	1,525	40	1,761		

Keterangan:

- a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

D. INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (IBG)
Pembangunan Baru	1
Rehabilitas/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi:

- Nilai Retribusi : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
- LLt : $\sum (LLi + LBi)$
- It : $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan :

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).
- Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.
- It : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- LLi : Luas Lantai ke-i
- LBi : Luas Basemen ke-i
- If : Indeks Fungsi
- bp : bobot parameter
- Ip : Indeks parameter
- Fm : Faktor kepemilikan

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1.	Konstruksi pembatas/penahan /pengaman	Pagar	Rp5.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp100.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas Kaveling/persil	Rp7.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp25.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp25.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp2.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp2.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp2.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp40.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp20.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp20.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp30.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp8.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> dibawah Tanah	Rp8.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp150.000/5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp150.000/5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp150.000/5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp1.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp 1.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Di dalam persil	Rp 500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp1.000.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 100.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp1.000.000 /Unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 100.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp300.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp500.000/Unit Mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp10.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m. Apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena Radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp3.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp4.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp7.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian > 150 m	Rp20.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp1.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp2.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp3.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian > 100 m	Rp5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)					

	1) Menara Bersama	a) Ketinggian < 25 m	Rp15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50m	Rp20.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian > 50 m	Rp25.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Menara Mandiri	a) Ketinggian < 25 m	Rp30.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50m	Rp40.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian > 50 m	Rp50.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	a) kurang dari 25 m				
		b) Ketinggian 25-50m	Rp20.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian > 50 m	Rp25.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian < 25 m	Rp30.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50m	Rp40.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian > 50 m	Rp50.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/Silo		Rp10.000/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



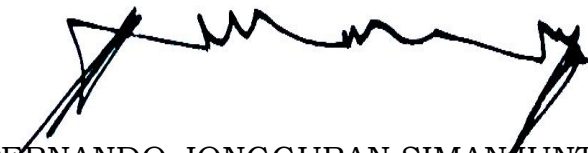
FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per orang/bulan	USD 100

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK